STRATEGI KOPERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM MENEKAN TINGKAT *NON PERFORMING FINANCING* (NPF)

(Studi Kasus Pada BMT AL-UMMAH Mojokerto)

SKRIPSI

Oleh:

Fitra Ronny Syndu Wardoyo

NIM: C04213022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Fitra Ronny Syndu Wardoyo

NIM : C04213022

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Strategi Koperasi Keuangan Syariah Dalam Menekan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF) Mojokerto

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, Juni 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
4B02AAFF252072307
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fitra Ronny Syndu Wardoyo

C04213022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Fitra Ronny Syndu Wardoyo ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 7 Juni 2018

Pembimbing,

H. Muhammad Yazid, M.Si
NIP:197311171998031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fitra Ronny Syndu Wardoyo NIM C04213022 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada 10 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

H. Muhammad Yazid, M.Si
NIP:19731171998031003

Penguji II,

Abdul Hakim, M.EI
NIP:197008042005011003

Penguji III,

Ummiy Fauziyah Laili, M.Si
NIP:198306062011012012

Penguji IV,

Rizki Rahmadini Nurika, S.Hub.Int.,M.A.
NIP:199003252018012001

Surabaya,

Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, MM
NIP: 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fitra Ronny Syndu Wardoyo
NIM : C04213022
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/EKONOMI SYARIAH
E-mail address : mas.syndu@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
STRATEGI KOPERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM MENEKAN TINGKAT *NON PERFORMING FINANCING* (NPF)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, Agustus 2018

Penulis

(Fitra Ronny Syndu W)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Strategi Koperasi Keuangan Syariah dalam Menekan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF)**" ini merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang faktor apakah saja menyebabkan pembiayaan bermasalah dan strategi Koperasi Syariah BMT AL-UMMAH dalam menekan tingkat NPF.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan informan, dimana dalam penelitian ini yaitu para nasabah dan pegawai BMT AL-UMMAH Mojokerto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 10 faktor mengalami pembiayaan bermasalah, dimana faktor lebih didominasi oleh penurunan pendapatan, lalu diikuti oleh kegagalan usaha, lesunya perekonomian, penyalahgunaan dana dan lokasi nasabah yang jauh sehingga membuat para nasabah BMT menjadi kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran kepada BMT . Sedangkan strategi BMT dalam menangani NPF dengan cara lebih berhati-hati disaat ekonomi lesu, dan lebih sering berkomunikasi terhadap nasabah dan lebih sering berkunjung ke nasabah untuk menjaga terjadinya NPF, dan terhadap nasabah yang bermasalah dengan memberikan bantuan dana kepada nasabah yang siap berusaha kembali, menambah jangka waktu bagi nasabah yang mengalami penurunan pendapatan dan menjualkan jaminan nasabah apabila sudah tidak mampu melunasi kewajiban pembayaran.

Kata kunci : Strategi Koperasi, *Non Performing Financing* (NPF), Pembiayaan Bermasalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya patut dimiliki *Al Haqq Azza Wa Jalla* sang pengatur kehidupan setiap makhluk yakni Allah Swt termasuk pertolongan kekuatan-Nya yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada panutan kita dan *khotamul anbiya'* Nabi Agung Muhammad saw, keluarga, para sahabat, *auliya'* dan ulama' penerus estafet ilmu dan akhlaknya.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa pertolongan dan kekuatan dari Allah Swt sang pemilik kuasa atas segala sesuatu dan segala bentuk bantuan dari para perantara yang dipersiapkan oleh-Nya dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis menyampaikan salam *ta'dzim* yang sedalam-dalamnya kepada *madrasatul ula* tidak lain yakni ibu dan ayah, Ibu Renti dan Ayah Bambang Trisno Wardoyo yang telah membimbing, memotivasi dan tidak henti-hentinya memanjatkan do'a untuk penulis agar dimudahkan oleh-Nya. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu penulisan skripsi ini, yakni kepada:

1. Prof. Masdar Hilmy, M.A, PH.D, selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Dr. H. Ali Arifin, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Dr. H. Muh. Lathoif Ghozali, Lc. MA, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.
4. Ummiy Fauziyah Laili, M. Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya.
5. Muhammad Yazid, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak masukan, pengetahuan, wawasan dan ilmu baru kepada penulis serta dengan penuh kesabaran mengarahkan penulis hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar Program Studi Ekonomi Syariah yang telah membimbing penulis sejak menempuh pendidikan semester awal hingga akhir di UIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. H. Imam Fakhrudin, SH selaku Pimpinan BMT AL-UMMAH Mojokerto yang selalu memberikan informasi serta motivasi bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi.
8. Kepada BMT AL-UMMAH Mojokerto yang sudah memberikan banyak informasi dan pengetahuan serta data yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi.
9. Kepada kedua orang tuaku tercinta dan kakak tersayang yang selalu menyemangati serta selalu memberikan dukungan baik itu moril maupun materiil, serta doa yang tiada henti mengalir demi kelancaran dan kemudahan penulis selama menempuh pendidikan Sarjana di UIN Sunan Ampel Surabaya hingga dapat terselesaikannya skipsi ini.
10. Kepada sahabat terbaikku Fairud Rizal, Habib Fuadi, Eko Wahyu Ramadhan, Ahmad Asfihani, Bagus Imam Sodikun, Budiman, Nailul Haromaini Ishfar, Kresna Ramadhan, Adam Rahman, Aksanul Khosasi, Ahmad Idhom Kholid, Hilmi Alimudin Priansyah, Hadi As Sadati, Anofitra Istianto, Abdul Rohman yang selalu memberikan motivasi, bantuan dan warna baru dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Kepada seluruh teman-teman Ekonomi syariah angkatan 2013, penghuni kos gang salafiyah, warkop timbul, warung bu ti, warkop bambu semoga dalam pertemuan kita memberikan manfaat.
12. Kepada seluruh pihak yang telah mendukung penulis dalam menjalani penelitian serta pengerjaan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis sadar dalam pengerjaan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan meskipun telah dikerjakan dengan maksimal dan mengumpulkan dari berbagai sumber sehingga perlu adanya koreksi oleh banyak pihak, oleh karena itu masukan, saran, dan kritik yang mendukung sangatlah dibutuhkan untuk perbaikan dalam skripsi ini. Penulis memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang tidak berkenan atas kekhilafan yang dilakukan oleh penulis selama proses pengerjaan skrispi ini dan memohon keikhlasannya dengan harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu bahan referensi dan salah satu bentuk perjuangan penulis dalam mensyiarkan ilmu Ekonomi Syariah dan memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viiii

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 11

C. Batasan Masalah 11

D. Rumusan Masalah 11

E. Kajian Pustaka 12

F. Tujuan Penelitian 16

G. Manfaat Penelitian 16

H. Definisi Operasional 17

J. Metode Penelitian 18

K. Analisis Data 23

K. Sistematika Pembahasan 23

BAB II LANDASAN TEORI

A. Baitul al Māl wa al Tamwīl 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Baitul al Māl wa al Tamwil 25
2. Dasar Hukum 27
B. Pembiayaan 28
1. Pengertian Pembiayaan 28
2. Fungsi Pembiayaan 32
3. Kualitas Pembiayaan 33
4. Jenis-jenis Akad-akad Pembiayaan 35
C. *Non Performing Financing* (Pembiayaan Bermasalah) 39
1. Pengertian *Non Performing Financing* 39
2. Kategori Pembiayaan Bermasalah 41
3 . Penyebab Pembiayaan Bermasalah 44
BAB III STRATEGI KOPERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM MENEKAN TINGKAT NPF
A. Profil Lembaga 49
1. Latar Belakang..... 49
2. Lembaga/Organisasi 50
3. Struktur Organisasi 51
4. Visi dan Misi..... 52
5. Produk Simpanan BMT AL-UMMAH 53
6. Produk Pembiayaan BMT AL-UMMAH 55
B. Mekanisme Pembiayaan BMT AL-UMMAH 56
1. Mekanisme Pembiayaan 56
2. Analisis kelayakan pembiayaan 59
C. Bagaimana NPF di BMT AL-UMMAH 60
1. Penyebab Pembiayaan Bermasalah 60
2. Analisa dari Pembiayaan Bermasalah 65
D. Strategi Lembaga BMT AL-UMMAH dalam Mengatasi NPF 69
1. Strategi BMT AL-UMMAH dalam Menekan Pembiayaan Bermasalah..... 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermaslah..... 72

BAB IV ANALISIS STRATEGI KOPERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM MENEKAN TINGKAT *NON PERFORMING FINANCING* DI BMT AL-UMMAH

A. Penyebab Pembiayaan Bermasalah di BMT AL-UMMAH 78

B. Strategi BMT AL-UMMAH Dalam Menekan Tingkat NPF 85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 91

B. Saran-saran 91

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viiii

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 11

C. Batasan Masalah 11

D. Rumusan Masalah 11

E. Kajian Pustaka 12

F. Tujuan Penelitian 16

G. Manfaat Penelitian 16

H. Definisi Operasional 17

J. Metode Penelitian 18

K. Analisis Data 23

K. Sistematika Pembahasan 23

BAB II LANDASAN TEORI

A. Baitul al Māl wa al Tamwīl 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Baitul al Māl wa al Tamwil 25
2. Dasar Hukum 27
B. Pembiayaan 28
1. Pengertian Pembiayaan 28
2. Fungsi Pembiayaan 32
3. Kualitas Pembiayaan 33
4. Jenis-jenis Akad-akad Pembiayaan 35
C. *Non Performing Financing* (Pembiayaan Bermasalah) 39
1. Pengertian *Non Performing Financing* 39
2. Kategori Pembiayaan Bermasalah 41
3 . Penyebab Pembiayaan Bermasalah 44
BAB III STRATEGI KOPERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM MENEKAN TINGKAT NPF
A. Profil Lembaga 49
1. Latar Belakang..... 49
2. Lembaga/Organisasi 50
3. Struktur Organisasi 51
4. Visi dan Misi..... 52
5. Produk Simpanan BMT AL-UMMAH 53
6. Produk Pembiayaan BMT AL-UMMAH 55
B. Mekanisme Pembiayaan BMT AL-UMMAH 56
1. Mekanisme Pembiayaan 56
2. Analisis kelayakan pembiayaan 59
C. Bagaimana NPF di BMT AL-UMMAH 60
1. Penyebab Pembiayaan Bermasalah 60
2. Analisa dari Pembiayaan Bermasalah 65
D. Strategi Lembaga BMT AL-UMMAH dalam Mengatasi NPF 69
1. Strategi BMT AL-UMMAH dalam Menekan Pembiayaan Bermasalah..... 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermaslah..... 72

BAB IV ANALISIS STRATEGI KOPERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM MENEKAN TINGKAT *NON PERFORMING FINANCING* DI BMT AL-UMMAH

A. Penyebab Pembiayaan Bermasalah di BMT AL-UMMAH 78

B. Strategi BMT AL-UMMAH Dalam Menekan Tingkat NPF 85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 91

B. Saran-saran 91

DAFTAR PUSTAKA 93

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Gambar

Gambar 3.1. Struktur Organisasi BMT AL-UMMAH..... 52

Gambar 3.2. Daftar diagram pembiayaan di BMT AL-UMMAH 68

Gambar 3.3. Daftar diagram pembiayaan bermasalah di BMT AL-UMMAH 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir, perbankan syariah terus menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari perkiraan. Bank-bank konvensional mulai berlomba membuka divisi syariah karena melihat minat masyarakat yang demikian tinggi pada produk perbankan syariah. Hal yang mendorong kalangan perbankan mencoba peruntungannya di lahan ini tak lain adalah besarnya pangsa pasar.

Saat krisis ekonomi dan moneter 1997-1998 perbankan nasional mengalami kesulitan. Tingkat suku bunga yang tinggi menyebabkan biaya modal sektor usaha tinggi pula sehingga berujung pada kemerosotan kemampuan usaha sektor produksi. Kualitas aset perbankan pun anjlok. Di sisi lain, sistem perbankan diwajibkan terus memberi imbalan kepada depositor sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku di pasar. Daya saing sektor produksi yang rendah berdampak pula pada pengurangan peran sistem perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai intermediator kegiatan investasi. Selama periode krisis tersebut bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil dan bukan suku bunga mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan bank-bank konvensional.

Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam sehingga banyak pula pihak yang menyebutnya ekonomi Islam. Di dunia, ekonomi syariah telah menjadi tren global dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip universalitasnya. Sementara itu, di Indonesia, beberapa tahun belakangan ini ekonomi syariah mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan.

Keberadaan sistem ekonomi Islam berawal dari definisi atau pemahaman bahwa Islam merupakan sistem hidup yang mengatur semua sisi kehidupan, yang menjanjikan keselamatan dunia dan akherat bagi para penganutnya. Lebih dari satu abad sistem ekonomi modern (konvensional) telah melayani kepentingan manusia dalam memenuhi kebutuhan atau kepuasan mereka. Ekonomi modern tidak memiliki batasan improvisasi dalam berekonomi, kecuali mereka harus berhadapan dengan kekuatan pasar yang biasa diklaim sebagai *invisible hand*. Oleh sebab itu, tumpuan perhatian masalah ekonomi lebih ditujukan pada bagaimana mengatasi kondisi kelangkaan akan sumber daya ekonomi yang dihadapi setiap individu.[1]

Penduduk mayoritas muslim terutama perkembangan ekonomi syariah di negara kita seharusnya memiliki prospek yang cerah, apalagi ekonomi syariah juga menganut prinsip universalitas, artinya prinsip syariah ini juga dapat diperuntukkan bagi semua kalangan. Sebagai contoh, market share perbankan syariah di Indonesia masih sekitar 2,3%. Sementara itu, di Singapura yang berpenduduk nonmuslim, market share perbankan syariahnya mencapai 6,5%.[2]. Meski sampai akhir tahun 2011 *market share* perbankan syariah masih sebesar 4 persen, namun dengan pertumbuhan yang relatif tinggi, dimana dalam tiga tahun

---

[1] Ali Sakti., *Analisis teoritis ekonomi Islam jawaban atas kekacauan ekonomi modern*. (Jakarta: Aqsa Publishing, 2007), cet 1

[2] www.dakwatuna.com (diakses tanggal 4 september 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terakhir ini pertumbuhannya mencapai rata-rata lebih dari 45 persen, diharapkan *market share* akan meningkat dengan cukup signifikan pada tahun-tahun mendatang.[3] Dengan market share yang semakin besar maka diharapkan implikasi keberadaan perbankan syariah akan semakin terasa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Lembaga Keuangan Syariah yang bersifat komersial sangat berkembang pesat, begitu pula Lembaga Keuangan Syariah yang bersifat nirlaba/tidak mencari keuntungan semata juga sangat berkembang pesat. Lembaga Keuangan Syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain: Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Reksadana Syariah dan Obligasi Syariah. Sedangkan Lembaga Keuangan Syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain: Organisasi Pengelola Zakat, baik Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat dan Badan Wakaf. Bahkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti BMT (*Baitul Maal wa Tamwil)* juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia.

Baitul Maal wa Tamwil merupakan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan berbadan koperasi. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitu Tamwil. Baitul Maal* adalah menerima titipan BAZ/LAZ dan dana zakat, infaq dan shadaqah, juga menjalakan sesuai dengan aturan dan amanah dari penitip, serta bersifat pula sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. *Baitu Tamwil* adalah sebagai lembaga keuangan

[3] Statistik Perbankan Syariah – Bank Indonesia, Desember 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang telah mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman/pembiayaan oleh BMT.[4]

Baitul Maal wa Tamwil di Indonesia mulai dikenal masyarakat sebagai sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Baitul Maal wa Tamwil* adalah konsep Industri Perbankan Syariah yang menekankan adanya konsentrasi usaha perbankan yang tidak hanya mengelola unit bisnis saja, menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Suatu sistem yang dalam perbedaannya terletak pada kaidah dan prinsip syariah yang digunakan sebagai landasan transaksinya. Mudahnya dalam sistem syariah tidak dikenal transaksi yang memakai dasar "perkiraan" maupun per-hitungan "bunga" (yang umumnya menjadi dasar perhitungan dalam bisnis keuangan–simpan pinjam secara konvensional).

Konsep bunga dalam ajaran Islam dianggap mengandung aspek (riba) yang diharamkan. Demikian pula dilarang untuk mengaplikasikan perlakuan transaksi yang sifatnya mengandung spekulasi dan juga ketidakjelasan.

Salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spirituil adalah berkoperasi. UUD 1945 menegaskan di dalam pembukaannya bahwa salah satu tujuan negara

---

[4] Andri Soemitra,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Penegasan diatas tidak terlepas dari pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karena pembukaan UUD 1945 beserta seluruh pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalamnya menjiwai batang tubuh UUD, maka tujuan itupun dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal, seperti pasal 27, 33 dan 34. namun demikianm diantara pasal-pasal tersebut yang paling pokok dan melandasi usaha-usaha pembangunan di bidang ekonomi adalah pasal 33.[5]

Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia, bahkan Muhammad Hatta, salah seorang Proklamator Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Koperasi, mengatakan bahwa Koperasi adalah Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar kebersamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Bab I, Pasal 1, ayat 1 dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan pendirian Koperasi, menurut UU Perkoperasian, adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada

---

[5]Muhammad firdaus, Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian, sejarah, teori, dan praktek* (Bogor : Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, 2004), cet 2,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan *Baitul Maal Wattamwil* di Indonesia. *Baitul Maal Wattamwil* yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha mikro.[6]

Lembaga BMT yang memiliki basis kegiatan ekonomi rakyat dengan falsafah yng sama yaitu : dari anggota oleh anggota untuk anggota" maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992, berhak mnggunakan badan hukum koperasi, letak perbedaannya dengan koperasi konvensional salah satunya terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

Berangkat dari kebijakan pengelolaan BMT yang memfokuskan anggotanya pada sektor keuangan dalam hal penghimpunan dana dan pendayagunaannya tersebut maka bentuk yang idealnya BMT adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah yang selanjutnya pada tahun 2004 oleh kementrian koperasi disebut KJKS (Koperasi Jasa keuangan Syariah). Berdasarkan keputusan Menteri

---

[6] Muhammad firdaus, Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian, sejarah, teori, dan praktek* (Bogor : Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, 2004), cet 2,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Koperasi RI No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004. ”Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah”.

Pandangan Islam tentang koperasi, koperasi tergolong sebagai syirkah/syarikah. Lembaga ini adalah wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik, dan halal. Koperasi syari’ah sangat strategis dalam mengembangkan sumberdaya dan mendistribusikannya secara adil. Karena, mengeluarkan harta (aset) untuk diputar, diusahakan, dan diinvestasikan secara halal adalah kewajiban syariah. Uang dan harta bukan untuk ditimbun. membuat aset nganggur (idle) sama dengan memubadzirkan nikmat Allah dan tidak mensyukurinya.[7]

Berbagai produk layanan syariah didefinisikan dan diatur oleh Dewan Syariah Nasional melalui sejumlah fatwanya. Aplikasinya harus didukung oleh pemahaman kedua belah pihak yang bekerja sama, dan hasilnya diwujudkan melalui keputusan yang tercantum dalam “akad keuangan syariah”. Dalam kelembagaannya, koperasi jasa keuangan syariah secara rasional juga dituntut untuk bertindak hati-hati (prudent), karena mereka mengemban amanah pengelolaan “milik anggotanya”, melalui penyelenggaraan berbagai upaya mengatur usahanya dengan efektif.

Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) kian menggembirakan. Kini setidaknya terdapat 3.900 LKMS atau baitul maal wattamwil (BMT), yang membiayai sekitar 3 juta orang pengusaha mikro dan

[7] Ibid.,62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

super mikro di Indonesia.[8] sebanyak 78,8 persen BMT memiliki aset antara Rp 50 juta-Rp 500 juta. Sebanyak 4,8 persen memiliki aset di atas Rp 1 miliar. Sisanya, 9,3 persen memiliki aset di bawah Rp 50 juta.[9] Hingga kini total aset yang dimiliki LKMS diperkirakan mencapai Rp 3 triliun, dengan rasio pembiayaan terhadap simpanan melebihi 100 persen. Diperkirakan, dana masyarakat yang dihimpun BMT sebesar Rp 2,2 triliun.

Koperasi Syariah BMT AL-UMMAH merupakan lembaga keuangan syariah non bank, yang berdiri pada tanggal 24 Desember 2004 dengan modal awal kurang lebih 200 juta rupiah. Meskipun masih terbilang muda nasabah Koperasi Syariah BMT Al-Ummah mencapai kurang lebih 1.421 nasabah.

Produk yang ditawarkan Koperasi Syariah Al-Ummah meliputi Penghimpunan dana/investasi, seperti Simpanan Mudharabah, Simpanan Qurban, Simpanan Haji, Simpanan Pendidikan, Simpanan Walimah, dan Simpanan Berjangka dari Masyarakat yang diberikan amanah dari Allah berupa keleluasaan rezeki dan bagi mereka yang menginginkan pertambahan nilai dananya secara aman, prospektif dan membawa keberkahan dalam kehidupan. Sedangkan produk pembiayaan meliputi pembiayaan modal kerja Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, dan Pembiayaan Ijarah.

Perkembangan pembiayaan yang semakin tumbuh signifikan dari BMT pastinya terdapat sebuah pembiayaan bermasalah. Kualitas dari pembiayaan yang

---

[8] Saat Suharto, *CEO Permodalan BMT ventura*, artikel di akses *pada* 21 september 2016 dari http://bmtcenter.com/2008/04/bmtventura

[9] Minako Sakai UNSW Australia, *Harnessing Islamic Microfinance, Policy Briefs, Australia Indonesia Governance Research Partnership 2008* (Jakarta, 21 April 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak berhasil, namun permasalahan tersebut tidak muncul begitu saja tanpa memberi tanda-tanda sebelumnya. Dengan demikian, pembiayaan bermasalah juga tidak muncul secara mendadak. Pada sebagian besar kejadian, berbagai macam gejala penurunan mutu pembiayaan secara bertahap telah bermunculan jauh sebelum kasus pembiayaan bermasalah itu muncul ke permukaan[10].

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang tidak lancar yang diberikan pihak BMT kepada nasabah yang tidak dapat atau tidak mau atau gagal memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya, baik dikarenakan mengalami kebangkrutan, lari dari tanggung jawab dan masalah-masalah beragam dari nasabah. Pembiayaan yang tidak harus secepatnya diselesaikan agar kerugian yang lebih besar dapat dihindari dan BMT Al-Ummah pastinya juga tidak bisa terhindar dari pembiayaan kurang lancar yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Penanganan pembiayaan bermasalah wajib dilakukan oleh pihak BMT. Karena pihak BMT akan mengalami kerugian apabila terjadi kualitas pembiayaan yang telah disalurkan kurang baik/menguntungkan. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi BMT. Pembiayaan sendiri merupakan penyediaan dana kepada mudharib berdasarkan akad yang sesuai dengan pembiayaan yang dilakukan.

---

[10] Sutoyo Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah Konsep, Teknik dan Kasus*, Jakarta: Pustaka Binaman Presindo, 1997

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah atau nasabah juga tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati maka dari pihak BMT akan melakukan survei ulang, meninjau kepada para nasabah yang mengalami masalah pembiayaan dan memberikan toleransi kepada nasabah tersebut dengan syarat harus memberikan alasan yang tepat dan benar-benar terjadi yang bisa diterima *syara'* bahwa nasabah ini benar-benar tidak mampu membayar tepat waktu sesuai yang telah disepakati. Namun apabila nasabah tersebut benar-benar melalaikan maka dari pihak BMT akan menindak tegas berupa denda, dan denda tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dari pihak nasabah tersebut.

Penanganan pembiayaan bermasalah harus bisa dilakukan dengan cara yang efektif, seperti melakukan upaya-upaya hukum untuk menyelamatkan dana yang sudah diberikan kepada nasabah. Ini sesuai dengan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang membenarkan lembaga ekonomi melakukan tindakan hukum, dengan melakukan langkah-langkah persuasif dalam mengatasi pembiayaaan bermasalah dengan cara mengajak nasabah untuk bermusyawarah supaya tercipta rasa kekeluargaan.

Berdasarkan dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai strategi yang digunakan Koperasi Syariah BMT Al-Ummah dalam menekan tingkat NPF dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Strategi Koperasi Keuangan Syariah dalam Menekan Tingkat NPF"**.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikaasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Dari judul ini ada beberapa masalah yang bisa di identifikasi oleh penulis diantaranya :

   a. Sejarah perkembangan lembaga syariah.
   b. Sejarah dari BMT AL-UMMAH.
   c. Macam-macam pembiayaan di BMT Al-UMMAH.
   d. Faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah.
   e. Penyelesaian pembiayaan bermasalah.

2. Batasan Masalah

   Untuk mencegah permasalahan melebar dari masalah yang diteliti maka penulis perlu melakukan pemberian batas-batas terhadap objek masalah yang di akan di teliti, pembatasan masalah sebagai berikut:

   a. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah.
   b. Strategi Koperasi Syariah BMT AL-UMMAH dalam menekan tingkat NPF.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana NPF di BMT AL-UMMAH?
2. Bagaimana Strategi Koperasi Syariah BMT Al-Ummah dalam menekan Tingkat NPF?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis melakukan telaah pustaka dari beberapa kajian penelitian yang relevan baik berupa hasil penelitian, buku-buku, maupun jurnal ilmiah. Berikut beberapa kajian penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang penulis ambil:

1. Skripsi Aan Afrianti dengan judul Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) pada KJKS BMT Cinere. Penulis berpendapat tentang Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Strategi koperasi dalam menekan Tingkat *Non Performing Financing (NPF)* yaitu selalu mematuhi SOP pengajuan pembiayaan yang telah ditetapkan perusahaan, memberikan hadiah bagi anggota yang pembiayaannya lancar, sering melakukan kunjungan ke anggota, melakukan binaan terhadap usaha anggota, dan sering bersilaturrahmi dengan anggota. Perbedaan dari pembahasan diatas adalah dalam menangani pembiayaan bermasalah baru akan melakukan penindakan sedangkan penelitian yang sedang saya kembangkan baik nasabah yang masih lancar ataupun mengalami permasalahan tetapi dikunjungi sebagai silaturahmi dan mengawasi usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dijalankan oleh nasabah. Persamaan dari judul diatas adalah meneliti tentang NPF yang terjadi pada nasabah bermasalah di lingkup BMT.[11]

2. Skripsi Deby Novelia Pransiska dengan judul Analisis Risiko Pembiayaan *Mudharabah*, Risiko Pembiayaan *Musyarakah* dan Profitabilitas Bank Syariah. Menurut penulis berdasarkan peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 salah satu indikator untuk menilai kesehatan bank yaitu *earning*. *Earning* adalah salah satu penilaian bank dari sisi profitabilitas atau disebut juga rentabilitas. Indikator ini meliputi *Return on Asset* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM). Perbedaan dari penelitian di atas adalah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil NPF *mudharabah* periode tahun 2004-2013 sebesar 1,36%, ini berarti bahwa kualitas pembiayaan musyarakah BSM dalam kondisi yang buruk atau berisiko, sedangkan dalam penelitian yang sedang saya kembangkan dari BMT kualitas pembiayaan cenderung menurun yang diakibatkan melemahnya perekonomian. Persamaan dari judul diatas adalah meneliti tentang resiko dari pembiayaan baik Mudharabah dan Musyarakah terhadap nasabah yang bermasalah.[12]
3. Skripsi Ihah Rosyihah Zen dengan judul Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Debt To Total Asset Ratio* (DTAR) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Penyaluran

[11] Aan Afrianti, "Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) pada KJKS BMT Cinere" (Skripsi- -UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 114
[12] Deby Novelia Pransiska, "Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah" (Skripsi- -Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan. Pernyataan Standar Akuntansi Kenuangan (PSAK) Tahun 2004 No 1, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi. Pembahasan disini tentang permasalahan NPF, BMT dalam pembiayaannya yang harus mampu menganalisa tentang kebutuhan kerja dari nasabah dengan seksama, sehingga mampu menghindari dari pembiayaan macet dan juga harus mengawasi penggunaan dana untuk menghindari *side streamingi* (penggunaan dana menyimpang dari tujuan) juga dapat berguna untuk menghindari pembiayaan yang macet karena karakter pembiayaan memang sangat rentan dengan *moral hazard.* Perbedaan dari pembahasan diatas yaitu melakukan penelitian yaitu penelitian melakukan metode penelitian kualitatif sedang penelitian yang sedang saya lakukan adalah kuantitatif. Persamaan dengan judul diatas adalah membahas tentang berbagai permasalahan NPF di ruang lingkup BMT.[13]

4. Skripsi Iwan Faisyal Tanjung dengan judul Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Amanah Mulia Magelang Penulis menuturkan bahwa Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan telah tertulis dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 17/DSN MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang

[13] Ihah Rosyihah Zen, "Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Debt To Total Asset Ratio (DTAR) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Penyaluran Pembiayaan" (Skripsi- -UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menunda pembiayaan, BMT Amanah Mulia Magelang terlebih dahulu melakukan upaya berupa penaganan preventif (pencegahan), analisa sebab pembiayaan bermasalah, dan menggali potensi peminjam. Dan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT Amanah Mulia Magelang melakukan tindakan Kuratif (Penyelesaian) atau *Account Officer* yaitu melakukan analisis-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan). Perbedaan dari pembahasan di atas adalah melakukan *Account Officer* yaitu melakukan analisis-evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, yuridis, agunan) sedangkan penelitian yang sedang saya lakukan belum menerapkan. Persamaan dari judul diatas adalah mengangani pembiayaan bermasalah, cara mengatasi dan menanggulanginya.[14]

Berbeda dengan karya-karya ilmiah diatas, bahwa penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul *Strategi Koperasi Keuangan Syariah dalam Menekan Tingkat NPF* adalah bertujuan untuk memberikan penilaian secara kritis tentang pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT AL-Ummah Kota Mojokerto dengan memaparkan program-program berbasis syariah yang pertama dan menguntungkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sekaligus memaparkan strategi dalam menekan pembiayaan bermasalah tersebut serta

[14] Iwan Faisyal Tanjung, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Amanah Mulia Magelang" (Skripsi- -UIN Walisongo Semarang, 2015), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontribusi *BMT Al-Ummah* sebagai Baitul Maal pertama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Mojokerto.

Penulis mengetahui bahwa penelitian tentang penanganan pembiayaan bermasalah bukan hal yang baru lagi. Tetapi, perbedaan tempat penelitian dan pokok pembahasan yang akan dilakukan penelitian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya sangat memungkinkan terjadinya perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini juga bertujuan untuk melengkapi penelitian yang telah ada.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian:

a. Penyebab dari munculnya pembiayaan bermasalah?
b. Bagaimana Strategi Koperasi Syariah BMT Al-Ummah dalam menekan Tingkat NPF?

F. Manfaat penelitian

Manfataat dari hasil penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Teoritis: penelitian ini berguna untuk memberikan informasi dan kontribusi bagi kalangan intelektual, pelajar, praktisi, akademisi institusi dan masyarakat umum yang ingin mengetahui lebih jauh tentang strategi koperasi jasa keuangan syariah dalam menekan tingkat NPF.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Aplikatif: Penulisan skripsi ini diharapkan menjadi input bagi Koperasi Keuangan Syariah lain dalam mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah.

c. Kebijakan: Penulisan skripsi ini juga diharapkan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh koperasi syariah khususnya koperasi syariah BMT Al-Ummah. Untuk lebih banyak belajar lagi mengenai pembiayaan bermasalah.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah maksud peneliti dalam skripsi yang berjudul Strategi Koperasi Keuangan Syariah dalam Menekan Tingkat *Non Performing Financing*, maka penulis akan memaparkan beberapa pengertian:

1. Pengelolaan Dana

   Pengelolaan dana adalah sebuah program atau langkah terencana untuk mencapai serangkaian tujuan yakni dalam pemanfaatan sesuatu yang telah di tentukan, dalam hal ini pemanfaatan tersebut khususnya pemanfaatan dana. Sebuah cara untuk menjembatani antara yang kelebihan dana dan membutuhkan dana di masyarakat. Menghimpun dana didapat dari masyarakat sekitar yang mampu dan berkecukupan, pedagang-pedagang di pasar dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan untuk memperoleh dana, yang mana dana tersebut akan dikelola oleh pihak BMT dan akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditekankan dalam perdangangan. Tentunya masih banyak manfaat dan tujuan dari strategi pengelolaan dana tersebut.

2. Pengawasan Pembiayaan

   Pengawasan pembiayaan diartikan sebagai salah satu fungsi manajemen yang berupaya untuk menjaga dan mengamankan pembiayaan itu sebagai kekayaan dan dapat mengetahui *term of lending* serta asumsi-asumsi sebagai dasar persetujuan pembiayaan cepat atau terjadi masalah.

3. Pembiayaan Bermasalah

   Pengertian pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh BMT Al-Ummah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang gagal disetujui atau tidak memenuhi persyaratan, serta pembayaran pembiayaan tidak menepati angsuran, sehingga hal-hal tersebut menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain:

1. **Jenis Penelitian**

   Ditinjau dari segi metodologik, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh).[15]

2. **Jenis Data**

Data dihimpun untuk penelitian ini adalah data terkait NPF di BMT Al-Ummah. Data tersebut sebagai berikut:

a. Data tentang nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Al-Ummah.
b. Data tentang nasabah BMT Al-Ummah yang mengalami Non Performing Financing.

3. **Sumber Data**

Segala data yang di penelitian ini adalah subjek dari mana data penelitian ini diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari personel yang di teliti dan dapat pula berasal dari lapangan.[16] Juga memperoleh data primer dengan melalui wawancara langsung dengan pimpinan, pihak pegawai dan para nasabah pembiayaan BMT Al-Ummah.

---

[15] Lexi J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Cet. XVII, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002,
[16] Moh. Pabandu Tika, *Metodologi Riset Bisnis,* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006, h. 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga, jurnal, kepustakaan, atau pihak-pihak lain yang ikut berkontribusi berbagi data yang sesuai kaitannya dengan objek dan tujuan yang diteliti.[17] Dalam sumber lain juga dijelaskan bahwa sumber sekunder adalah sumber yang berisi informasi dasar yang diinginkan menyajikan informasi dalam unit pengukuran yang berbeda dengan yang diperlukan.[18] Juga data penguat lainnya adalah berupa dokumen-dokumen BMT Al-Ummah, profil dan struktur organisasi BMT Al-Ummah.

4. **Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah proses peneliti untuk melihat situasi penelitian. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.[19] Dalam hal ini peneliti mengamati nasabah yang melakukan pembiayaan.

---

[17] *Ibid*, . 64.
[18] Gilbert Churchill, *Dasar-dasar riset Pemasaran* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001)
[19] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara *(interview)*

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan, masalah, dan inti penelitian.[20] Dalam wawancara ini teknik yang digunakan untuk pengumpulan data berupa pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang sistematis dan terarah. Pedoman yang telah adalah pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam mendapatkan data peneliti melakukan dengan wawancara secara tatap muka kepada pimpinan BMT Al-Ummah maupun yang mewakilinya dan nasabah dari BMT sendiri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.[21] Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip atau data-data yang berhubungan dengan sejarah berdirinya BMT Al Ummah, struktur organisasi, tujuan, jumlah pengurus dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teori dan data yang dapat menunjang penelitian.

---

[20] *Ibid*, h. 62.
[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.[22] Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan *organizing, editing* dan *analizing.*

a. *Organizing*

Organizing adalah langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktik pembiayaan di BMT Al-Ummah.

b. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.[23] Adapun tekhnik pengolahan data *editing* dalam penelitian ini yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data nasabah pembiayaan BMT Al-Ummah.

c. *Analizing*

Analizing adalah lanjutan terhadap klasifikasi data, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai nasabah yang mengalami NPF di BMT Al-Ummah.

---

[22]M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.
[23] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* ... , 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif. Yaitu metode penelitian yang menggambarkan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku, dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran dan menganalisis secara sistematis terhadap beberapa fakta tentang situasi tertentu, pandangan, sikap, dan kejadian terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Strategi BMT Al-Ummah Dalam Menekan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF), yang berupa data, serta hasil wawancara yang telah penulis lakukan. Dalam analisis data ini, penulis membagi tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif menjadi beberapa tahapan, yaitu pencarian data , penyajian data, dan verifikasi.[24]

J. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab di mana setiap bab terdiri dari sub-sub bab, yaitu:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari empat sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2008,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua berisi tentang landasan teori yang mencakup kajian pustaka, dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian pengertian pembiayaan, fungsi pembiayaan, manajemen strategi, dasar hukum dan teori penyebab NPF.

Bab ketiga berisi tentang Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini terdiri dari sejarah, visi misi, tujuan BMT, gambaran umum BMT Al-Ummah. Membahas mengenai mekanisme pembiayaan pada BMT Al-Ummah, beberapa kasus terhadap BMT dalam permasalahan NPF, faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dan strategi dalam mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

Bab keempat menguraikan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah serta strategi pemecahan masalah yang dihadapi.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran dari rumusan masalah penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Baitul al Māl wa al Tamwīl*

1. Pengertian

Baitul al Māl wa al Tamwīl (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul al Māl* dan *Baitul al Tamwīl*. *Baitul al Māl* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti: zakat, infaq, dan sedekah. Adapun *Baitul al Tamwīl* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.[1]

Menurut Makhalul 'Ilmi, secara istilah pengertian *Baitul al Māl* adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infak, shodaqoh (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Sedangkan *Baitul Tamwīl* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.[2]

Menurut Muhammad Ridwan, Baitul al Māl berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan Baitul al

[1] Nurul Huda, Mohammad heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010). 363
[2] Ibid., 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tamwīl merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.[3] Menurut Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) *Baitul al Māl wa al Tamwīl* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-Mālī wa al-Tamwīl* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil, yakni dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, *Baitul al Māl wa al Tamwīl* juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya.[4]

Dari definisi di atas mengandung pengertian bahwa BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang menghimpun dana dari masyarakat dalam skala mikro dan menengah, juga bersifat sosial keagamaan sekaligus komersial. BMT dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai wadah penyalur pendayaguanan harta dengan cara menghimpun dan membagikan dana masyarakat dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah tanpa mengambil keuntungan yang berlebihan. Juga sebagai lembaga keuangan pada umumnya berfungsi sebagai komersial yaitu mencari dan mendapat keuntungan melalui kegiatan kemitraan dengan nasabah baik dalam bentuk penyaluran, pembiayaan sebagai suatu lembaga keuangan Islam.

[3] Ibid., 67
[4] Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: kencana prenada media group, 2009), 452

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:

a. *Baitul al Māl* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

b. *Baitul al Tamwīl* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.[5]

2. Dasar Hukum

BMT didirikan dalam bentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau Koperasi. Sebelum usahanya, kelompok Swadaya Masyarakat mesti mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Sementara PINBUK itu sendiri mesti mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM).

Pesatnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis syariah membuat kehadiran lembaga keuangan berbasis syariah menjadi keniscayaan. Bank-bank Syariah dan BPRS tunduk pada peraturan Bank Indonesia. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam bentuk BMT hingga saat ini belum ada regulasi yang mandiri dan realitasnya berbadan hukum koperasi sehingga tunduk terhadap peraturan perkoperasian. Sedangkan ditinjau dari segmen

[5] Ibid., 451.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usahanya BMT juga termasuk UKM karenanya juga mengikuti peraturan terkait pembinaan dan pengembangan usaha kecil.[6]

Hingga saat ini status kelembagaan atau badan hukum yang memayungi keabsahan BMT adalah koperasi. Hal ini berarti kelembagaan BMT tunduk pada Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 tahun 2012 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasai Jasa Keuangan Syariah (KJKS).[7]

B. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan dalam pengertian syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau lembaga keuangan dengan pihak yang akan diberikan pembiayaan dan mengembalikan dana atau angsuran pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Dalam terminologi syariah kredit disebut dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.[8] Pembiayaan pada perbankan/koperasi konvensional (umum)

---

[6] Euis, Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia* (Jakarta: Rajawai, 2009), 242
[7] Ibid,. 242-243
[8] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* (Yogyakarta: YKPN, 2005), hlm. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebut dengan *loan,* sementara dalam bank/perbankan syariah disebut *financing,* dalam istilah perbankan, pembiayaan pada perbankan syariah disebut dengan aktiva produktif.

Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) No.1251/KMK.013/1988 dalam lingkup pembiayaan konsumen, dijelaskan bahwa yang dimaksud pembiayaan adalah pembiayaan yang diberika kepada konsumen untuk melakukan pembelian yang pembayarannya yang dilakukan secara berkala atau angsuran.[9]

Menurut PP no.9 tahun 1995 tentang perkoperasian, tentang pelaksanaan simpan pinjam di koperasi, pengertian pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan imbalan.[10]

Secara luas, pembiayaan dapat didefinisikan sebagai pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Pembiayaan dapat berarti pula penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu

---

[9] Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek (Leasing, Factoring, Modal Ventura, Pembiayaan Konsumen, Kartu Kredit)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm 205.

[10] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*, (TP) hlm 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam pembiayaan sendri merupakan tugas utama suatu perbankan atau lembaga keuangan, yaitu memfasilitasi penyediaan dana kepada pihak-pihak yang mengalami defisit atau kekurangan dana.[11] Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat menjadi dua hal, yaitu:

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, seperti peningkatan usaha produksi, perdagangan, dan investasi.
b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, seperti membeli kebutuhan primer (sandang, pangan, papan) kendaraan, rumah dan elektronik.

Juga menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua hal berikut:

a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan seperti peningkatan hasil produksi, baik secara kuantitatif (jumlah dan hasil produksi) maupun kualitatif (peningkatan kualitas dan mutu hasil produksi) dan keperluan perdagangan.

   Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen alat likuid, piutang dagang, dan persediaan yang pada umumnya terdiri atas

[11] Rifaat Ahmad Abdul Karim,"*The Impact of the Basle Capital Adequency Ratio Regulation the Financial Strategy of Islamic Bank*", dalam *Procedding of the 9th Expert Level Conference of Islamic Bank* disponsori oleh Bank Indonesia dan International Association of Islamic Bank, 7-9 April 1995, Jakarta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang, dan pembiayaan likuiditas.[12]

b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi.

   Dalam pembiayaan investasi, diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha atau pendirian proyek baru. Cirri-ciri pembiayaan investasi adalah untuk pengadaan barang-barang modal, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah, dan berjangka waktu menengah atau panjang.[13]

Dalam pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk kebutuhan tersebut. Kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan primer (kebutuhan pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, maupun berupa jasa seperti pendidikan dan pengobatan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kualitatif maupun kuantitatif,

[12] Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999).
[13] Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir, *Attarsyid asy-Syari lil-Bunuk al-Qaimah* (Kairo, al-ittihad ad-Dauli lil-Bunuk al-Islamiah, 1986).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan sekunder lebih tinggi atau mewah dari kebutuhan primer baik berupa barang seperti perhiasan, bangunan rumah dan kendaraan maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, dan hiburan.[14]

2. **Fungsi Pembiayaan**

Pembiayaan memiliki peran utama dalam perekonomian. Dalam garis besar fungsi pembiayaan terdapat di lingkup perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan daya guna dari modal/uang.

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uangmaksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

b. Meningkatkan peredaran lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang beredar atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah yang lainnya sehingga suatu daerah yang kekuarangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si

[14] Sami Hasan Ahmad Hamoud, *Takwiir al-A'mal al-Mash bima Yattafiqu wasy-Syariah al-Islamiah* (Amman, Matbaatu asy-Syarq wa Maktabatuha, 1982).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat pula dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa Negara.[15]

3. **Kualitas Pembiayaan**

Pembiayaan menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajiban untuk membayar bungau atau bagi hasil, angsuran serta melunasi pinjamannya kepada bank. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas pembiayaan tersebut adalah waktu pembayaran pembayaran bunga atau bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pinjaman.[16]

Pembiayaan bank menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan menurut bank terhadap kondisi dan kepatuhan *debitur* dalam memenuhi kewajiban untuk mengangsur serta melunasi pinjaman kepada bank. Kualitas kredit dapat dibagi menjadi 5 golongan.[17]

Pertama yaitu pembiayaan lancar (*pass*) Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: pembayaran angsuran

[15] Ibid, hlm. 8
[16] Veitzal Rivai, *Bank and Financial Institutional Mana System*, ed.1 (Jakarta: Raja Grafindo. 2007) hlm. 474
[17] Untung Budi, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok tepatwaktu, Memiliki mutasi rekening yang aktif , bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan anggunan tunai (*cash collateral).*

Kedua, pembiayaan perhatian khusus (*special mention*) apabila: Terdapat tunggakan angsuran pokok yang belum melampaui 90 hari, Kadang-kadang terjadi cerukan, yaitu penarikan dari rekening bank yang melebihi dana.

Diragukan (*doubtfull*), pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayanan diragukan apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 180 hari, dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.

Macet (loss), pembiayaan digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria: terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

4. **Jenis – Jenis Akad Pembiayaan**

Akad atau prinsip yang menjadi dasar operasional bank syariah dikelompokan menjadi 5 kelompok, yaitu:

1) prinsip simpanan murni *(al wadi'ah*)
2) prinsip bagi hasil atau *profit loss sharing* (*syirkah*)
3) prinsip jual beli (*at-tijarah*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) prinsip sewa (*al-ijarah*)

5) prinsip fee atau jasa (*al ajr walumullah*).

Jenis pembiayaan yang paling banyak diterapkan dalam perbankan syariah di Indonesia yaitu bagi hasil, jual beli, sewa, dan qardh.[18]

a. Prinsip Bagi Hasil / *syirkah* (*Profit Loss Sharing*)

Prinsip bagi hasil menjadi pembeda yang nyata antara bank syariah dengan bank konvensional. Prinsip ini dipandang sebagai upaya untuk membangun masyarakat berdasarkan kejujuran dan keadilan dalam menghadapi ketidakpastian bisnis, di mana hal ini tidak ditemukan dalam sistem berbasis bunga.

Suatu pinjaman yang memberikan suatu keuntungan (bunga) yang pasti kepada sipemberi peminjam, tanpa peduli dengan hasil usaha si peminjam tidak lebih adil dibandingkan jika antar si pemberi pinjaman dan si peminjam sama-sama menanggung keuntungan dan kerugian. Keadilan dalam konteks ini memiliki dua dimensi yaitu pemodal berhak untuk mendapatkan imbalan, tetapi imbalan ini harus sepadan dengan risiko dan usaha yang dibutuhkan dan ditentukan oleh keuntungan proyek yang didanainya, dengan demikian alasan diberlakukannya sistem *profit loss sharing* ini menjadi cukup jelas. Yaitu karena yang ditetapkan sebelumnya hanyalah rasio hasil usaha, bukan tingkat keuntungan sebagaimana hal nya bunga.

[18] Muntoha Ihsan, "Pengaruh GDP, Inflasi, dan Kebijakan Pembiayaan terhadap NPF", (Semarang: Undip,2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *musyarakah, mudharabah, muzara'ah, dan musaqah*. Namun, prinsip yang paling banyak digunakan adalah *musyarakah* dan *mudharabah.*[19]

1) **Mudharabah**

Mudharabah adalah akad kerja sama atau usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana *(shohibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha jenis pembiayaan mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2) **Musyarakah**

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[20]

---

[19] Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007). Hlm. 60
[20] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005). hlm 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Prinsip Jual Beli (*Ba'i)*

Bentuk-bentuk akad jual beli telah banyak dibahas oleh para ulama dan ahli fiqh (hukum islam), dan jumlahnya sangat banyak. Namun dari sekian banyak, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan dan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu: *murabahah, salam,* dan *istishna'*.[21]

1) *Murabahah*

Murabahah diartikan sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. *Murabahah* dalam teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama.

2) *Salam*

Salam (jual beli barang belum ada) yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka namun tetap harus ada kepastian tentang kualitas, kuantitas harga dan waktu pembayaran.[22]

3) *Isthisna'*

Akad *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang

[21] Wiyono, Slamet. *Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Grafindo, 2006), hlm. 45
[22] Ibid, hlm, 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau di tangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

c. **Prinsip Sewa *(Ijarah*)**

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran biaya sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*owenership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Apabila dalam aknir perjanjian disertai pemindahan hak milik disebut *Ijarah Muntahia Bit-Tamlik.*

d. **Qardh (Pinjaman Kebaikan)**

Qardh adalah pinjaman kebaikan yang digunakan untuk membantu para nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial dana ini dapat diperoleh dari dana zakat, infaq dan sodaqoh.[23]

C. *Non Performing Financing* (Pembiayaan Bermasalah)

1. Pengertian *Non Performing Financing*

Pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF), sedangkan dalam perbankan konvensional dikenal dengan istilah *Non Performing Loan* (NPL), adalah

[23] Adiwarman, Karim.*Bank Islam:Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kondisi pembiayaan, di mana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian, merupakan salah satu resiko yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dalam penyaluran pembiayaan. NPF adalah resiko tidak terbayarnya pembiayaan yang telah diberikan atau sering disebut resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan umumnya timbul dari berbagai pembiayaan yang termasuk dalam kategori bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).[24]

NPF adalah rasio keuangan untuk mengukur kinerja lembaga keuangan dari segi pembiayaan yang diberikannya pada nasabah.[25] Jadi NPF menghitung berapa %(persen) pembiayaan yang bermasalah (kurang lancar, diragukan, macet) dibandingkan dengan total pembiayaan yang diberikan. Semakin besar NPF maka semakin buruk kinerja lembaga keuangan, karena berarti banyak kredit atau pembiayaan yang tidak dapat ditagih, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan. Ketentuan BI yang menyatakan bank/KJKS berkinerja baik mencatat pembiayaan bermasalah maksimal adalah 5% (mengacu pada angka yang dipersyaratkan BI pada NPF).

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam BMT sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan BMT yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan

[24] Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Graha Ilmu, 2005). hlm 359.
[25] Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Edisi Kedua…, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberian pembiayaan, lemahnya pengawasan, dan permodalan yang tidak cukup. Sedangkan faktor eksernal adalah faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan seperti, bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian, perubahan teknologi,dll.[26]

Penanganan terhadap pembiayaan bermasalah perlu dilakukan dengan cara:[27]

a. Preventif (Pencegahan)
   1) Pemahaman dan pelaksanaan proses pembiayaan yang benar, menyangkut internal (koperasi) dan eksternal (mitra dan lingkupnya).
   2) Pemantauan dan pembiayaan.
   3) Memahami faktor yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah.
b. Kuratif (Penyelesaian): melakukan analisis evaluasi ulang mengenai aspek (manajemen, pemasaran, produksi, keuangan, agunan).

2. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI No.8/21/PBI/2006/ tentang kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI No.

[26] Faturrahman, Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 73.
[27] "Standart Operasional Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi" PERMEN 2007, hal 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek[28]: Prospek usaha, kinerja (performance) nasabah, kemampuan membayar.

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan yaitu lancar (L) atau golongan I, dalam perhatian khusus (DPK) atau golongan II, kurang lancar (KL) atau golongan III, diragukan (D) atau golongan IV, macet (M) atau golongan V.

Adapun kriteria komponen-komponen dari aspek penetapan penggolongan kualitas pembiayaan diatur dalam lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No.8/22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006 tentang penilaian aktiva produktif bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diubah dengan SEBI No. 10/36/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 (SEBI No. 8/22/DPbS).[29] Pada koperasi jasa keuangan syariah kriteria pembiayaan bermasalah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia NO.35.3/PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah dan juga tercantum dalam Standart Operasional UJKS dan KJKS, dimana didalamnya menyebutkan bahwa kualitas pembiayaan pada koperasi terdiri atas, pembiayaan lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

a. Lancar: pembiayaan muḍārabah dikatakan lancar jika pembayaran pokok tepat waktu.

[28] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*…,66.
[29] Ibid., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kurang lancar: pembiayaan muḍārabah dikatakan kurang lancer jika terjadi tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 3 bulan atau 90 hari.

c. Diragukan: pembiayaan muḍārabah dikatakan diragukan jika terjadi tunggakan pembayaran pokok antara 3 – 6 bulan.

d. Macet: pembiayaan muḍārabah dikatakan macet jika terdapat tunggakan pembayaran pokok lebih dari 6 bulan.

Dalam konteks manajemen, ada istilah strategis menunjukan bahwa manajemen strategis memiliki proses manajemen yang lebih luas hingga pada tingkat yang lebih tepat dalam penentuan misi dan tujuan organisasi dalam konteks keberadannya di lingkungan eksternal dan internalnya.[30]

Kredit bermasalah atau macet memaksa Bank atau lembaga keuangan lainnya untuk melakukan strategi penyelesaian kredit bermasalah sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau jumlah angsuran terutama bagi kredit yang terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

[30] Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma. *Manajemen Strategis Perspektif Syariah* (Jakarta : Khairul Bayaan, 2003) h. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Strategi sebagai seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik, yang apabila dicapai akan memberikan suatu keunggulan kompetitif yang diharapkan.[31]

Sepandai apapun analis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah pasti ada,[32] hal ini disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

1. Dari pihak perbankan/bmt
   a. Analisa yang kurang tajam. Yaitu analisa tidak didasarkan pada data dan kurangnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan dalam menganalisis data nasabah.
   b. Minimal persyaratan yang gagal terpenuhi, yang menyebabkan data menjadi kurang akurat dan kurang relevan hal ini disebabkan karena kurangnya verifikasi kepada nasabah.
   c. Lemah dalam memantau kinerja nasabah. Proses terakhir dalam pembiayaan yaitu pemantauan, dan ditambah beberapa langkah melakukan pengawasan yang harus dilakukan antara lain: memantau catatan rekening koran milik nasabah, memantau pelunasan angsuran yang sesuai

[31] Blocher, DKK, *Manajemen Biaya*, Terjemahan Dra. A. Suty Ambarriani, M.Si (Jakarta: Salemba Empat, 2000). 3
[32] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers 2010). 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian, melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah dan melakukan pemantauan terhadap perkembangan usaha dan jenisnya.

d. Dalam suatu prosedur pembaiayan yang telah dibuat namun menjadi berantakan dikarenakan prosedur yang seharusnya dilakukan tidak diindahkan sehingga sering kali melakukan penyimpangan.

e. Terlalu percaya begitu saja oleh data yang diberikan nasabah tanpa studi dan penelitian komprehensif.

2. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan pembiayaan dapat dilakukan akibat dua hal yaitu:

a. Adanya unsur kesengajaan, dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan bermasalah. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.

b. Adanya unsur tidak sengaja, artinya si debitur mau membayar, tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, kebanjiran, dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Pembiayaan yang mengalami kemacetan atau bermasalah sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tiedak mengalami kerugian.

Penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara sebagai berikut:[33]

1. Dengan melakukan pendekatan kepada nasabah pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang sedang terjadi pada nasabah pembiayaan dan lembaga diharuskan memberikan solusi alternative kepada nasabah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya.

2. Penagihan secara intensif, dalam hal ini lembaga dapat melakukan penagihan dengan dua cara sebagai berikut: pertama, penagihan secara persuasif yaitu dengan mengirimkan surat peringatan atau teguran kepada nasabah yang bermasalah. Kedua, penagihan secara langsung yaitu dengan mendatangi

[33] Ibid., 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langsung nasabah yang memiliki pembiayaan yang mangalami penunggakan.

3. *Rescheduling*

   a. Memperpanjang jangka waktu kredit, dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.[34]

   b. Memperpanjang jangka waktu angsuran, memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

4. *Reconditioning*

   Persyaratan ulang yaitu memperkecil margin bagi hasil atau penundaan bagi hasil sedangkan nasabah hanya mengangsur pokok terlebih dahulu.[35]

5. *Restrukturing*

   a. Dengan menambah jumlah dana pembiayaan.

[34] Thamrin Abdullah dan Francais Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 180

[35] Thamrin Abdullah dan Francais Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*,… h 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dengan menambah *equity:*

1) Dengan mengirimkan uang tunai.

2) Dengan dana tambahan dari nasabah.[36]

6. Pemberian potongan angsuran, pihak BMT atau lembaga keuangan memberikan keringanan kepada nasabah yang bermasalah berupa potongan angsuran dalam tempo yang telah ditentukan kedua belah pihak.

7. Penyitaan jaminan

Yaitu degang menjualkan barang atau aset yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan pembiayaan. Hal ini adalah jalan keluar yang dilakukan lembaga ketika nasabah sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk membayar angsuran sesuai perjanjian.[37]

8. Penghapusan hutang

Adalah sebuah langkah terakhir yang dilakukan lembaga keuangan untuk membebaskan nasabah dari beban angsuran, ini dilakkukan karena pihak nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran pinjamannya dan barang yang dijadikan jaminan ternyata tidak mampu menutupi besarnya pembiayaan terhadap lembaga, sedangkan usaha yang dijalaninya sudah

[36] Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, h. 121
[37] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, h. 109-111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak bisa diharapkan lagi atau dinyatakan bangkrut.[38] Diantaranya adalah:

1. Hapus sistem: jika usaha nasabah telah mengalami kemunduran atau bangkrut tetapi memiliki usaha lain sehingga masih mampu untuk membayar angsuran.
2. Hapus sistem dan tagih: jika usaha dari nasabah telah dinyatakan bangkrut dan menjadi fakir miskin atau sudah tidak lagi mampu untuk membayar dan ketika ada dari nasabah yang kabur.

[38] Ibid., 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

STRATEGI KOPERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM MENEKAN TINGKAT NPF

A. Profil Lembaga

a. Latar Belakang

Melihat lebih dari 92% dari struktur pengusaha nasional kita adalah usaha mikro (kecil bawah) yang salah satu faktor kesulitan mereka adalah permasalahan permodalan, sementara mereka kurang mengenal lembaga perbankan atau lembaga keuangan atau kurang akses sehingga banyak dari mereka terjerat dengan rentenir, apalagi adanya komunitas koperasi illegal (rentenir) dengan bunga tinggi sangat memberatkan konsumen atau masyarakat.

Melihat kondisi tersebut para pendiri BMT AL-UMMAH yang diprakarsai oleh Imam Fakhruddin, Kholil Askhobar, Hendy Purwanto, Zainul Mu'tamar mendirikan Lembaga Keuangan Syariah BMT AL-UMMAH dengan tujuan penaggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha mikro sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi umat yang didirikan pada tanggal 01 Desember 2004 dengan beranggotakan 20 orang.

BMT AL-UMMAH merealisasikan pembiayaan dengan persyaratan mudah tanpa melalaikan konsep kehati-hatian serta mengadakan kejian rutin pendamping usaha anggota atau calon anggota secara berkala yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu dan tempatnya ditentukan (biasanya di tempat/lokasi usasha yang akan dibiayai, kantor BMT AL-UMMAH, rumah anggota/calon anggota, masjid, yayasan dll) biasanya diisi dengan perbincangan bisnis para nasabah BMT AL-UMMAH, disamping pendampingan mental spiritual terutama motif untuk berusaha dan tidak mudah menyerah.

BMT AL-UMMAH mulai tahun 2006 mulai bekerja sama dengan berbagai instasi, baik Pemerintahan maupun Swasta seperti program P3KUM pola syariah yang bekerja sama dengan Kementrian Negara Koperasi dan UKM, program pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan perumahan melalui KPRS/KPRS Mikro Syariah bersubsidi dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan sebesara 200 unit/tahun dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Program Pengelolaan Dana Hibah Bersyarat Pemerintah Provinsi Jawa Timur bagi Baitul Mal Wat Tamwil atau Lembaga Keuangan Syariah sebagai tambahan modal kerja tahun 2008, program bantuan penguatan modal bagi koperasi tahun 2009 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Mojokerto.[1]

b. **Lembaga/organisasi**

Nama	: Lembaga Keuangan Syariah BMT AL-UMMAH Kota Mojokerto
Alamat	: Panggreman gang.VI no.05 Kranggan Prajurit Kulon
Kode Pos	: 613223

[1] Sumber: Lembaga BMT Al-Ummah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten/Kota	: Mojokerto
Provinsi	: Jawa Timur
Telp	: 0321-7227453.7227773
Fax	: 0321-395476
e-Mail	: bmt_al_ummah15_yahoo.co.id
Tanggal Berdiri	: 24 Desember 2004
Jumlah anggota	: 12 orang
Nomor Badan Hukum	: 518/84/BH/417.311/XII/2004

c. **Struktur Organisasi**

1) **Struktur Operasional**

Struktur Organisasi

Lembaga Keuangan Syariah

BMT AL-UMMAH

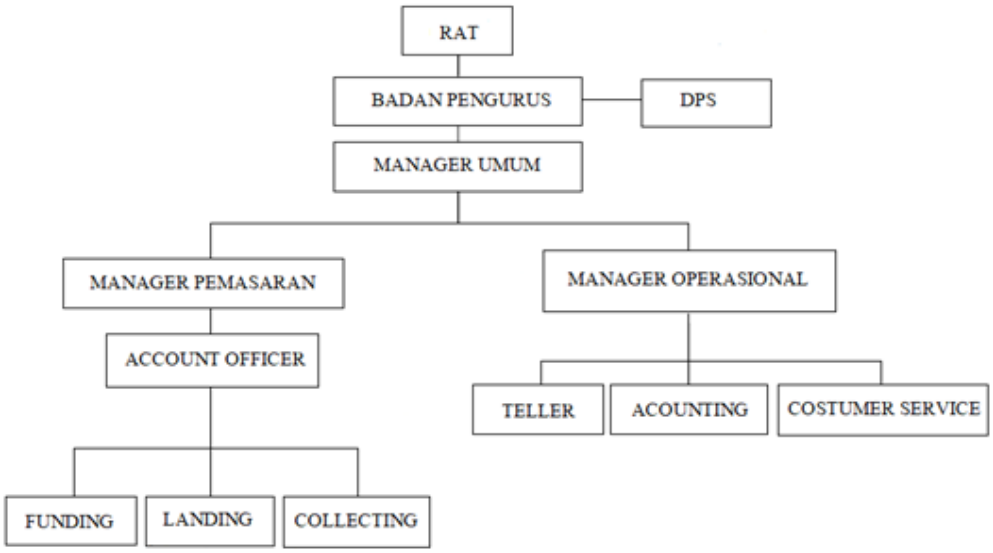

Gambar 3.1. Struktur Organisasi BMT AL-UMMAH

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) **Struktur Pengurus**

Pada BMT AL-UMMAH tahun buku 2015 yang tersusun adalah sebagai berikut:

Ketua : H. Imam Fakhruddin, SH

Sekretaris : Ir. Kholil Askhobar, SH

Bendahara : Drs. Zainul Mu'tamar

Tim Marketing : Diah Setyowati

Pembina : H. Rinto Ariwibowo, SH

1) **Visi dan Misi**

a) **Visi** :

Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah utama, terbaik, dan terpercaya bagi mitra usaha.

b) **Misi :**

1. Membangun dan mengembangkan system ekonomi yang adil, sehat, dan sesuai syariah di wilayah Kota Mojokerto dan sekitarnya.
2. Memberikan pelayanan prima dengan produk Jasa Keuangan Syariah yang kompetitif dan inovatif.
3. Membangun dan meningkatkan kualitas SDM yang kompeten
4. Mengembangkan jejaring kerja dengan semua pihak terkait(stake holder) untuk memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) **Moto :**

KERJA CERDAS, KERJA KERAS, SEMATA-MATA KARENA ALLAH (SMART WORK, HARD WORK, JUST FOR ALLAH)

d) **Tujuan :**

Peningkatan SHU untuk kesejahteraan anggota

2) **Produk Simpanan BMT AL-UMMAH**

a) **Simpanan Mudharabah**

- Simpanan dapat disetor dan diambil setiap saat
- Setoran awal minimal Rp 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,-
- Nisbah bagi hasil 17% dari pendapatan BMT.

b) **Simpanan Pendidikan**

- Simpanan untuk biaya sekolah(mulai play group hingga perguruan tinggi).
- Penarikan dapat dilakukan setiap tahun ajaran/akademik baru atau selama pendidikan sesuai kesepakatan.
- Setoran awal minimal Rp 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,-
- Nisbah bagi hasil 18% dari pendapatan BMT.

c) **Simpanan Walimah**

- Simpanan untuk keperluan pernikahan.
- Penarikan dapat dilakukan saat menjelang pernikahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Setoran awal minimal Rp 25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,-
- Nisbah bagi hasil 20% dari pendapatan BMT.

d) **Simpanan Qurban**

- Simpanan untuk keperluan ibadah Qurban dan Aqiqah.
- Penarikan minimal satu bulan menjelang hari raya Idul Adha atau tujuh hari menjelang Aqiqah.
- Setoran awal minimal Rp 20.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,-
- Nisbah bagi hasil 17% dari pendapatan BMT.

e) **Simpanan Haji(Umrah)**

- Simpanan untuk keperluan ibadah Haji/Umrah.
- Penarikan dapat dilakukan menjelang keberangkatan Haji/Umrah.
- Setoran awal minimal Rp 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 50.000,-
- Nisbah bagi hasil 20% dari pendapatan BMT.

f) **Simpanan Mizan (Deposito Berjangka)**

- Simpanan yang penarikannya telah ditentukan waktunya (3, 6, atau 12 bulan).
- Setoran minimal Rp 1.000.000,-
- Nisbah bagi hasil 45%(3 bulan), 50%(6 bulan), 55%(12 bulan) dari pendapatan BMT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) **Produk Pembiayaan BMT AL-UMMAH**

a) **Musyarakah**

- Dengan sistem bagi hasil.
- Kerjasama patungan antara BMT dan anggota dimana pendanaan disediakan kedua belah pihak.
- Hasil dari keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

b) **Murabahah**

- Dengan sistem jual beli.
- Transaksi jual beli barang yang dibutuhkan anggota dengan pembayaran tangguh yaitu pada waktu jatuh tempo.

c) **Ijarah**

- Dengan sistem jual beli.
- Pembiayaan untuk transaksi sewa menyewa dengan pembayaran tangguh.
- Setoran awal minimal Rp 25.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,-
- Nisbah bagi hasil 20% dari pendapatan BMT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Mekanisme pembiayaan di BMT AL-UMMAH

1. Mekanisme pembiayaan

Dalam kegiatan BMT dalam mendapatkan pendapatan terbesar diperoleh dalam bentuk pembiayaan, dikarenakan di sektor pembiayaan bukan hanya menjadi penghasilan utama pihak BMT, juga bertujuan untuk menumbuhkan sektor-sektor mikro yang produktif bagi para nasabah, yang pada akhirnya memiliki manfaat sebagai penunjang pertumbuhan sektor mikro menengah yang menjadi objek utama pembiayaan BMT.

Dalam pengajuan pembiayaan, calon nasabah diwajibkan sesuai SOP permohonan pengajuan pembiayaan di BMT AL-UMMAH:

1. Ketentuan pembiayaan di BMT AL-UMMAH
   a. Penggunaannya untuk pembelian tempat tinggal, kavling untuk tempat tinggal, dan tempat usaha berupa ruko/rukan. Khusus ruko atau rukan harus divertifikasi tujuan penggunaannya yaitu harus digunakan sebagai tempat tinggal/tempat usaha dan tidak boleh sebagai investasi (di jual/ disewakan).
   b. Bersifat perorangan.
   c. Calon/nasabah suami dan istri diperlukan sebagai 1 nasabah kecuali terdapat perjanjian pemisah harta yang disahkan oleh notaris. Hal ini akan berpengaruh pada perhitungan uang muka minimal yang harus disiapkan oleh nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tersedia data tentang sumber pembayaran/pelunasan yang jelas. pembiayaan minimum Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan maksimum Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

e. Biaya administrasi, notaris, pengikatan agunan, biaya balik nama, biaya asuransi jiwa, biaya asuransi kebakaran dan biaya taksasi agunan ditanggung oleh nasabah sepenuhnya. Pembayaran hal-hal tersebut dilakukan sebelum realisasi pembiayaan.

f. Maksimum jangka waktu pembiayaan adalah 5 tahun.

2. Prosedur permohonan pembiayaan

Gambar skema

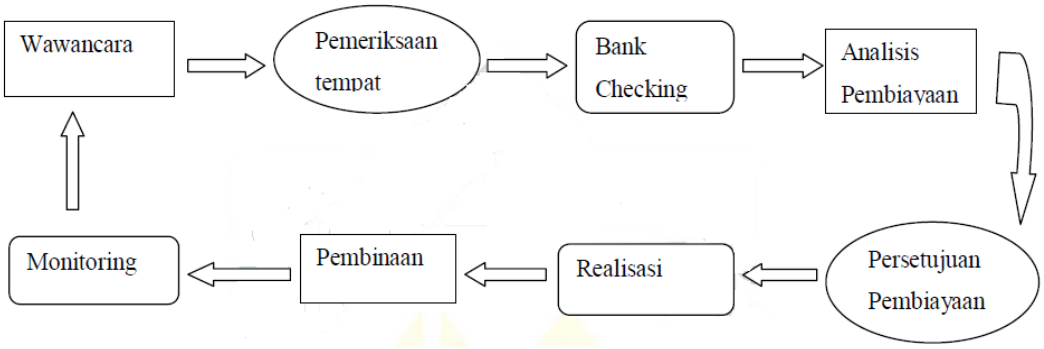

Dalam tahap ini, calon nasabah akan mengajukan permintaan pembiayaan kepada tim marketing, calon nasabah tersebut harus mengisi formulir dan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan BMT, pihak administrasi akan memeriksa kelengkapan formulir, formulir yang harus dipenuhi antara lain:

a. Foto copy KTP suami istri sebanyak 2 lembar.

b. Foto copy KK sebanyak 2 lembar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Foto copy surat nikah (bagi yang sudah menikah) sebanyak 2 lembar.

d. Foto copy BPKB atau asset yang akan dijadikan jaminan sebanyak 2 lembar.

3. Tahap realisasi pembiayaan

Setelah penyerahan berkas dari admin pembiayaan, teller melakukan pemanggilan kepada calon nasabah untuk menyerahkan KTP asli untuk mencocokkan nama terhadap berkas dan nota realisasi, setelah itu barulah pencairan dana kepada calon nasabah dan menyerahkan kepada nasabah.

Disini tugas bagian pembiayaan dan tim marketing mulai melakukan pengawasan terhadap nasabah, dengan melakukan kontrol dan memantau secara berkala, seperti menelpon nasabah atau berkunjung untuk bersilaturahmi kepada nasabah.[2]

Namun, pembiayaan juga harus memperhatikan jumlah dana yang bersumber dari nasabah atau masyarakat dan beberapa pegawai pemerintahan yang menitipkan dananya kepada BMT atas kepercayaannya, maka dalam kepercayaan masyarakat inilah yang harus dimmbangi oleh pengelolaan pembiayaan yang sangat hati-hati.

Dalam hal pembiayaan agar terencana dan sesuai dengan target atau target yang akan dicapai sesuai dengan visi misi BMT AL-UMMAH maka dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang telah dimiliki, pengetahuan

[2] Elita Hamimah, *Wawancara*, Mojokerto, 3 Agustus 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan wawasan teoritis maupun teknis. Oleh karena itu, dalam setiap calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan, pihak BMT akan melakukan studi kelayakan terhadap calon nasabah tersebut dengan meninjau dan menilai usaha yang dijalankannya, untuk mengetahui benar tidaknya dan bagus tidaknya usaha yang akan dijalankannya, juga untuk mencari data tambahan yang diperlukan. Karena pihak BMT tidak akan memberikan dana pembiayaan kepada calon nasabah apabila usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut kurang baik atau tidak sesuai dengan penilaian BMT, selain tidak mau mengambil resiko pihak BMT juga mengkhawatirkan akan terjebak dalam pembiayaan bermasalah.

2. **Analisis kelayakan pembiayaan**

Dalam penilaian kelayakan suatu pembiayaan dari nasabah, maka perlu dilakukannya analisis pembiayaan, analisis yang dilakukan oleh BMT AL-UMMAH untuk mengetahui kualitas calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan, penjelasannya sebagai berikut:

a. Dari segi watak

Sebuah penilaian agar mengetahui watak atau kepribadian dari nasabah atau calon nasabah, untuk melihat sejauh mana nasabah tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baiknya dalam melunasi pinjaman.

b. Kemampuan

Analisis ini untuk mengetahui kemampuan dari calon nasabah dalam menjalankan bisnis atau dengan kata lain bidang usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Modal

Untuk melihat penggunaan modal secara efektif, yang bisa dilihat melalui laporan keuangan milik nasabah dan seberapa banyaknya BMT dalam memberikan modal kepada nasabah.

d. Jaminan

Adalah sebuah angunan yang diberikan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan, dan merupakan sumber pembayaran kedua.

e. Kondisi

Merupakan suatu analisis dari pihak BMT untuk menilai usaha yang akan dilakoni oleh nasabah sesuai dengan prinsip syariah atau kondisi ekonomi.

C. Terjadinya NPF di BMT AL-UMMAH

1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah

Tidak seluruh fasilitas pembiayaan yang telah kita berikan kepada nasabah akan berjalan lancar seperti yang kita harapkan, adakalanya pembiayaan tersebut menjadi bermasalah dan tidak dapat terselamatkan lagi.

Pada saat penandatanganan akad pembiayaan, nasabah telah diberikan penjelasan antara hak dan kewajiban. Hal ini bertujuan agar kelak pembiayaan yang diberikan oleh BMT tidaklah bermasalah. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak semua nasabah bertanggung jawab atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT AL-UMMAH. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa informasi yang diperoleh dari BMT mengenai tindakan-tindakan nasabah yang merugikan dan menghambat pelaksanaan pembiayaan

Hasil wawancara yang diungkap oleh bapak Imam Fakhruddin selaku manajer BMT AL-UMMAH:

> "ketika pembiayaan dianggap mulai bermasalah, dapat dilihat dari kolektibilitas pembiayaan yang dimulai dari lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Saat pembiayaan sudah dianggap macet, mengartikan bahwa anggota mengingkari janjinya untuk membayar angsuran/kewajiban pokok yang sudah jatuh tempo, sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran bahkan tidak sama sekali."[3]

Dari penjabaran diatas bisa diatas adalah melihat ciri-ciri terjadinya pembiayaan bermasalah yang akan terjadi. Apabila pembiayaan bermasalah dibiarkan terus menerus, maka akan berdampak pada keuangan BMT, seperti BMT tidak dapat menjalankan kewajibannya, menimbulkan kerugian dengan perlahan, dan tidak ada pendapatan/penghasilan dari bagi hasil pembiayaan sehingga mempengaruhi kesehatan usaha BMT ini sendiri.

Bapak Kholil Askhobar memberi tambahan wawancara mengenai pembiayaan bermasalah, berikut penjelasannya:

> "ketika nasabah kurang jujur memberikan pemasukkan, kebanyakan mengeluh disaat merugi namun sangat jarang mengatakan bahwa usahanya berhasil, hal inilah yang membuat BMT AL-UMMAH lebih

[3] Imam Fakhruddin, Manajer BMT AL-UMMAH, *Wawancara,* Mojokerto, 15 juli 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengutamakan pembiayaan mudharabah, karena mencari rata-rata dari hasil tahunan yang diperoleh nasabah"[4]

Setelah penjelasan tersebut BMT AL-UMMAH lebih mengedepankan pembaiyaan murabahah sebagai pembiayaan utama, sebagai yang telah dijelaskan tadi bahwa pihak BMT lebih mengambil rata-rata dari hasil tahunan nasabah.

Faktor terjadinya pembiayaan ini ditambah lagi penjelasan oleh bapak Imam Fahkhruddin kembali, berikut penjelasannya:

> "beberapa nasabah terkadang memberikan data yang kurang benar, ada juga yang memakai jaminan buka milik nasabah, baik milik saudaranya maupun tetangganya ataupun milik orang lain. Hal ini menjadi menambah kesulitan BMT sendiri yang juga pihak-pihak kita masih kurang mampu mendalam analisisnya, ketika rapat dengan komite sendiri antara hasil lapangan dengan hasil wawancara berbeda, sehingga membutuhkan voting dari rapat komite untuk memberikan hasil pencairan atau tidak, dan akan berdampak bagi BMT apabila ketika disahkan ternyata nasabah tersebut bermasalah"[5]

dan bapak Imam Fakhruddin menambahkan lagi penjelasan terjadinya faktor pembiayaan bermasalah lagi:

> "pengawasan pembiayaan nasabah di BMT sangat kurang, apalagi ditambah 2 pegawai kita yang sudah *resend,* ini menjadi menambah jam kerja bagi tim marketing untuk melakukan pengawasan kepada nasabah, apalagi nasabah yang tempatnya jauh dari kantor, dan belum mendapat pengganti peagawai yang mengundurkan diri. Dan yang sering terjadi adalah penambahan pembiayaan tapi tidak dibarengi sama jaminan, semisal jaminannnya hanya cukup untuk pembiayaan pertama, lalu nasabah mengajukan pembiayaan tapi tidak dianalisis kembali apakah jaminannya cukup untuk menutup apabila nasabah tersebut mengalami kegagalan membayar"[6]

---

[4] Kholil Askhobar, Wakil Manajer BMT AL-UMMAH, *Wawancara*, Mojokerto, 30 Januari 2018
[5] Imam Fakhruddin, Manajer BMT AL-UMMAH, *Wawancara,* Mojokerto, 30 Januari 2018
[6] Imam Fakhruddin, Manajer BMT AL-UMMAH, *Wawancara,* Mojokerto, 31 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian diperoleh beberapa informasi yang diperoleh dari BMT mengenai tindakan-tindakan nasabah yang merugikan dan menghambat pelaksanaan pembiayaan, diantaranya:

a. Faktor internal BMT.

1) Kurangnya analisis dari pihak BMT untuk anggota/nasabah, dikarenakan calon/pihak nasabah yang telah menyerahkan data-data dokumen pendukung untuk melakukan pembiayaan kurang dianalisis oleh pihak internal BMT dalam memutuskan ya/tidaknya suatu pembiayaan kepada calon nasabah apabila beberapa data/dokumen pendukung dianggap kurang memenuhi persyaratan.

2) Kurang mengawasi dalam pembiayaan, dalam permaslahan ini dikarenakan kurangnya tenaga kerja di BMT, sehingga proses jemput-bola angsuran pembiayaan dari tempat tinggal nasabah terhambat.

3) Terjadinya penambahan pembiayaan kepada nasabah tetapi tidak dibarengi dengan jaminan yang mencukupi dan pihak BMT kurang mampu menguasai jaminan secepatnya ketika nasabah tersebut mulai menunjukkan gejala pembiayaan bermasalah.

b. Faktor eksternal.

1) Nasabah memberikan data yang tidak benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada saat pengajuan permohonan pembiayaan, nasabah diwajibkan untuk mengajukan permohonan dalam bentuk tertulis. Di dalam formulir permohonan pembiayaan, nasabah harus mencantumkan data-data mengenai identitas nasabah, penghasilan nasabah, dan data agunan.

2) Nasabah mengajukan pembiayaan namun untuk orang lain.

Hambatan yang kedua adalah apabila nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk pembelian rumah untuk orang lain, misalnya untuk orang tua atau saudara. Apabila terjadi wanprestasi, nasabah dengan sengaja tidak mau melakukan pembayaran, maka nasabah akan sulit untuk dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan orang yang menerima pembiayaan juga tidak akan mau dimintai pertanggungjawaban, sebab ia tidak pernah merasa mengajukan permohonan pembiayaan.

3) Nasabah yang gagal bayar

Nasabah yang dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran selama masa pembiayaan berarti nasabah tersebut telah melakukan wanprestasi. Nasabah yang seperti ini biasanya dilatarbelakangi oleh watak/karakter nasabah. Pihak BMT menyebut nasabah yang seperti ini dengan sebutan nasabah nakal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Nasabah bersikap tidak kooperatif

Ketika pembiayaan masuk dalam kategori macet, maka BMT harus cepat mengambil suatu tindakan penyelesaian. Nasabah yang baik dan menyadari kesalahannya tentu akan bersikap kooperatif dalam membantu BMT untuk memperlancar proses pembiayaannya. Akan tetapi, ada pula nasabah yang tidak kooperatif misalnya nasabah tidak bersedia untuk bermusyawarah dengan BMT untuk bermufakat dalam mencari solusi bersama-sama.

2. **Pembiayaan bermasalah di BMT AL-UMMAH**

Pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Pada dasarnya pembiayaan bermasalah terjadi akibat ketidakpastian nasabah untuk mengembalikan modal yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Terjadinya pembiayaan bermasalah (NPF) merupakan hal yang umum terjadi dalam lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Hal tersebut juga terjadi di BMT AL-UMMAH. Walaupun berbagai usaha telah dilakukan untuk mencegahnya melalui penyempurnaan system dan peningkatan mutu dan kwalitas sumber daya manusia yang ada, belum menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah dimasa mendatang. Terlepas dari faktor kelalaian pihak BMT AL-UMMAH sendiri maupun kesengajaan yang mungkin dilakukan nasabah, pembiayaan bermasalah dapat terjadi akibat ketidakpastian mengenai apa yang mungkin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan terjadi dimasa mendatang seperti perubahan kebijakan pemerintah, terjadinya resesi ekonomi, munculnya teknologi baru yang lebih maju sehingga teknologi yang digunakan debitur menjadi usang, dan bencana alam. Penyebab diatas merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol dan diramalkan secara pasti pada waktu pencairan biaya.

Sebagaimana wawancara oleh bapak Imam Fakhruddin dalam pembiayaan bermasalah

"besaran pembiayaan di BMT AL-UMMAH kita maksimalkan 10 juta, baik itu nasabah lama atau baru, karena kita bukan perbankan yang memiliki dana melimpah, meski hanya 10 juta, tetap saja terdapat nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah"[7]

Penjabaran diatas bisa diartikan bahwa meskipun pembiayaan maksimal Rp 10 juta tetap tidak menjamin aman dari pembiayaan bermasalah.

Jumlah pembiayaan yang terjadi di BMT AL-UMMAH tercatat sebanyak 217 kali, dan dari data pembiayaan tercatat pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan terbanyak di BMT, hasil semuanya dapat dilihat di table dan chart total pembiayaan:

Jumlah pembiayaan di BMT AL-UMMAH:

Anggota	Laki-laki	Perempuan
Aktif	57	160

Sumber Dokumentasi BMT AL-UMMAH

Usaha yang dibiayai di BMT AL-UMMAH antara lain dalam bidang:

[7] Imam Fakhruddin, Manajer BMT AL-UMMAH, *Wawancara,* Mojokerto, 31 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perdagangan,
2. Kerajinan Kuningan,
3. Pertanian,
4. Industri Kecil Menengah,
5. Peternakan,
6. Jasa dll.

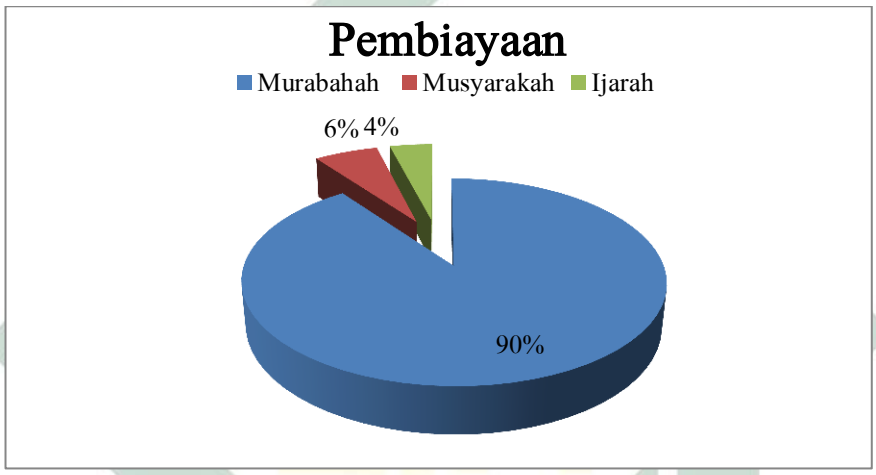

Gambar 3.2. Daftar diagram pembiayaan di BMT AL-UMMAH

Sebagaimana macam-macamnya pembiayaan dijelaskan oleh bapak Kholil Askhobar sebagai berikut:

"macam-macam pembiayaan di BMT AL-UMMAH memang ada 3, namun dari BMT sendiri lebih mengutamakan pembiayaan mudharabah, hal ini dilakukan karena nasabah-nasabah dalam penyampaian kinerjanya hanya melaporkan disaat merugi saja, ketika nasabah tersebut mengalami keuntungan tidak dilaporkan"[8]

[8] Kholil Askhobar, Wakil Manajer BMT AL-UMMAH, *Wawancara*, Mojokerto, 31 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan diatas ini mengatakan bahwa BMT lebih mengutamakan pembiayaan mudharabah dengan alasan rata-rata pendapatan nasabah ketika untung dan rugi dilaporkan dalam tahunan, karena nasabah melakukan pelaporan ketika merugi dan tidak melaporkan ketika mendapat keuntungan.

Dari bapak Imam Fahkhurddin menjelaskan jangka waktu pembiayaan di BMT AL-UMMAH:

> ”jangka waktu pembiayaan di BMT adalah maksimal 3 tahun, baik itu nasabah baru atau lama, dan tergantung dari berapa banyak jumlah dana yang akan dilakukan pembiayaan dan kesanggupan nasabah dalam membayar angsuran perbulannya. Berdasarkan pembiayaannya, apabila dibawah 5 juta direkomendasikan maksimal 2 tahun, dan jika pembiayaan 5 juta keatas maksimal 3 tahun” [9]

Hingga pada akhir tahun 2016 jumlah nasabah di BMT AL-UMMAH sebanyak 4.378 dan produk yang paling banyak terdapat pembiayaan bermasalah (NPF) di BMT AL-UMMAH adalah murabahah produktif sebesar 100% dengan jumlah pembiayaan Rp 1.766.207.343,92. Lamanya pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT AL-UMMAH adalah selama 36 bulan hingga 144 bulan dari nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yang masih belum terselesaikan.

[9] Imam Fakhruddin, Manajer BMT AL-UMMAH, *Wawancara,* Mojokerto, 31 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel dari pembiayaan bermasalah

Tahun	Jumlah Nasabah	Pembiayaan	Bermasalah
2014	40	79.074.732	14
2015	98	120.948.564	44
2016	32	25.395.600	9

Dari total pembiayaan yang telah dirangkum, catatan nasabah pembiayaan BMT AL-UMMAH dijelaskan dalam chart berikut:

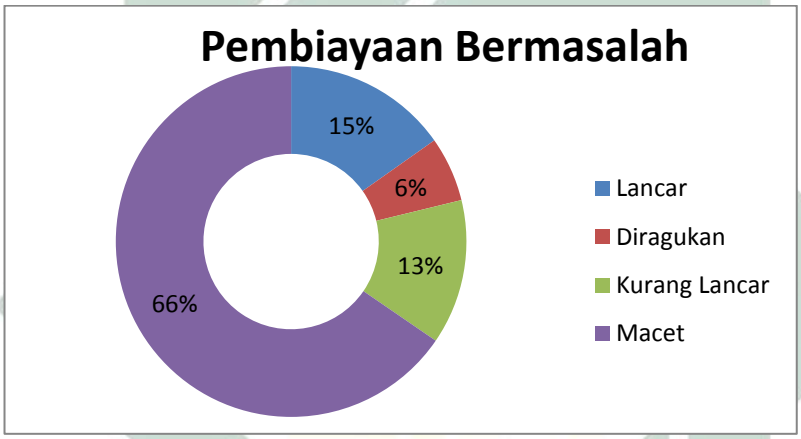

Gambar 3.3. Daftar diagram pembiayaan bermasalah di BMT AL-UMMAH

D. Strategi Lembaga BMT AL-UMMAH Dalam Mengatasi NPF

1. Strategi dalam menekan pembiayaan bermasalah

Memasuki strategi penekanan pembiayaan bermasalah BMT AL-UMMAH lebih mengutamakan survei, baik dari ketua RT maupun tetangga-tetangga terdekat nasabah yang akan melakukan pembiayaan, hal yang memang sudah semestinya dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan, dan nasabah diwajibkan memiliki usaha sekurang-kurangnya dua tahun untuk mengetahui seberapa lancar atau macet dalam menjalankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usahanya, dikarenakan jika nasabah memulai usaha sejak awal dan belum memiliki pengalaman dari usaha tersebut, hal ini dijelaskan oleh ibu Diah Setyowati selaku tim marketing BMT AL-UMMAH, berikut penjelasannya:

> "ya meskipun pihak BMT sudah melakukan survei dan mengecek usaha yang dilakukan nasabah, terkadang nasabah tetap saja melakukan kecurangan seperti mengakui usahanya ternyata milik rekannya atau saudaranya, hal itu baru diketahui ketika nasabah bermasalah, sehingga pihak BMT akan menindak lanjuti lebih dalam."[10]

Dari pokok permasalahan diatas adalah melakukan survei mendalam oleh pihak BMT kepada nasabahnya yang akan melakukan pembiayaan masih ditemui sifat kurang jujur, yang dimana mengakui usaha milik nasabah ternyata bukan, sehingga menjadi pokok permasalahan yang ditemui di lapangan.

Beranjak dari survei lapangan yang sudah dilakukan pihak marketing dan bermusyawarah dengan komite dan manajer untuk mengkaji apakah kelayakan pembiayaan terhadap nasabah ini bisa dilakukan akan dijelaskan oleh bapak Kholil Askhobar selaku wakil manajer BMT AL-UMMAH:

> "Musyawarah dengan komite adalah cara yang akan dilakukan setelah melakukan survei dari pihak marketing BMT AL-UMMAH, dan setelah melakukan wawancara dengan pihak nasabah ternyata hasil berbeda, disinilah terjadi tarik-ulur dalam menentukan apakah nasabah ini layak diberikan dana pembiayaan atau tidak, kami lebih mengutamakan tidak memberikan pembiayaan terhadap nasabah yang

[10] Diah Setyowati, tim Marketing, *Wawancara*, Mojokerto, 31 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> diragukan karena ditakutkan apabila nasabah ini bermasalah akan berdampak pada keuangan BMT kedepannya"[11]

Dari pokok diatas, perbedaan ada di hasil wawancara dan meninjau lapangan, yang memang seringkali ditemui perbedaan hasil, sehingga membuat pihak BMT menjadi kesulitan menentukan jawaban apakah nasabah yang masih diragukan diberikan dana atau tidak diberikan. Namun setelah bekerja sama dengan lembaga perbankan, BMT pun akhirnya mempunyai link bernama *BI Checking*, penjelasan ini akan dijelaskan oleh bapak Imam Fakhruddin selaku manajer BMT AL-UMMAH:

> "*BI Checking* adalah cara dari BMT untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, dalam pelaksanaannya adalah dengan kerja sama dengan perbankan seperti Bank Bukopin Syariah dan Bank Syariah Mandiri, juga beberapa bank terdekat untuk mengecek apakah nasabah yang akan melakukan pembiayaan di BMT AL-UMMAH masih dikategorikan sehat atau tidaknya nasabah yang akan melakukan pembiayaan."

Dengan kerja sama dengan pihak perbankan dan membuka link dengan *BI Checking*, akan meringankan keraguan pihak BMT dalam memberikan pembiayaan terhadap nasabah yang diragukan, karena catatan dari nasabah yang pernah berhubungan dengan perbankan dipastikan tercatat dengan jelas di *BI Checking.*

Dalam menekan tingginya tingkat pembiayaan bermasalah ada hal yang dilakukan oleh pihak BMT AL-UMMAH adalah:

a. Kelayakan pemberian pembiayaan

[11] Kholil Askhobar, Wakil Manajer BMT AL-UMMAH, *Wawancara*, Mojokerto, 31 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kelayakan pembiayaan kepada nasabah harus memperhatikan aspek-aspek teknik adminitratif.

b. Pengamanan pembiayaan

Dalam sebuah pembiayaan, apabila terdapat pembiayaan yang bermasalah, maka harus melakukan upaya pengamanan pembiayaan baik sebelum dan sesudah realisasi pemberian pembiayaan.

Dari penjelasan tersebut BMT AL-UMMAH juga melakukan kerja sama dengan beberapa perbankan seperti Bank Bukopin Syariah, Bank Syariah Mandiri dan *BI checking,* hal ini dimaksudkan untuk BMT dapat mengetahui perilaku calon-calon nasabah dan mencegah tindakan merugikan kepada BMT AL-UMMAH apabila calon nasabah tersebut memiliki suatu masalah di Bank.

2. **Penanganan pembiayaan bermasalah**

BMT AL-UMMAH dalam penanganan pembiayaan bermasalah terhadap nasabahnya baik yang mengalami musibah maupun sudah tidak mampu membayar angsuran bulanan yang telah disepakati bersama, ini adalah

Menurut penjelasan Diah Setyowati sebagai tim marketing BMT AL-UMMAH sebagai berikut:

> "dalam mengatasi NPF di BMT AL-UMMAH tergolong sulit dihindari, karena meskipun dalam sudah berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, tetap saja ada hal yang terjadi seperti macet atau terjadi sesuatu yang diluar dugaan pihak BMT. Maka dalam hal ini, pihak BMT seringkali berkunjung ke rumah pihak nasabah untuk sekedar bertamu atau bersilaturahmi,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selain mempererat dengan nasabah juga menilai kinerja dari nasabah apakah terdapat masalah dalam usaha nasabah tersebut."[12]

Dengan melakukan peninjauan terhadap nasabah secara berkala setiap bulannya, diharapkan selain mencegah juga bentuk pengawasan dari BMT untuk menekan pembiayaan bermasalah dari nasabah, meskipun dari pihak BMT sendiri kekurangan pegawai untuk mengawasi nasabah pembiayaan.

Menurut Kholil sebagai wakil manajer, juga ikut menjelaskan penyelesaian pembiayaan bermasalah

"ketika mengatasi nasabah yang terjadi NPF pihak BMT melakukan telepon terlebih dahulu kepada nasabah dengan menanyakan perihal pembayaran. Seringnya dijawab dalam waktu secepatnya, realitanya hanya beberapa nasabah bisa memenuhi janji dan juga tidak sedikit hanyalah sebuah janji belaka atau nasabah belum bisa melakukan pembayaran, maka keputusan tersebut keluarlah SP1."[13]

Dimana pihak BMT melakukan kunjungan ke kediaman nasabah, dalam kasus ini nasabah mungkin hanya beberapa yang mampu memberikan sedikit pembayaran dengan alasan sedang terjadi masalah dalam usaha, itu bisa diatasi dengan memberi perpanjangan waktu tempo pembayaran, sehingga pihak BMT mencabut SP1. Penjelasan apabila nasabah tetap belum membayar meskipun sudah terkena SP1 dijelaskan oleh bapak Kholil kembali

"Namun seperti nasabah yang tidak dapat ditemui dikarenakan beberapa alasan seperti sedang diluar kota, tidak diketahui keberadaannya atau rumahnya tertutup rapat, dan yang sering terjadi

[12] Diah Setyowati, tim Marketing, *Wawancara,* Mojokerto, 20 Agustus 2017
[13] Kholil Askhobar, Wakil Manajer BMT AL-UMMAH, *Wawancara*, Mojokerto, 31 Agustus 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah beralasan terjadi sebuah masalah dalam usaha atau keluarga sehingga menghambat pihak nasabah sendiri. Bagi nasabah tersebut masih belum ditemui seperti yang saya jelaskan tadi, maka SP2 dikeluarkan.[14]

Surat peringatan adalah solusi dimana nasabah tetap tidak mau membayar ketika sudah terlambat melebihi 90 hari, hal ini bertujuan untuk memberikan efek tekanan terhadap nasabah yang terlambat agar sesegera mungkin menyelesaikan membayar angsuran.

Menurut Luki sebagai tim marketing menjelaskan perihal NPF dalam kinerja keuangan di BMT:

> "nasabah yang terkena NPF mengganggu kinerja keuangan di BMT, karena perputaran uang di BMT menjadi tersendat akibat dari nasabah yang terlambat atau gagal membayar, meskipun phak BMT sudah melakukan tindak kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, tetap saja terjadinya kasus NPF adalah suatu masalah yang sulit dihindari."[15]

Karena pembiayaan bermasalah berpengaruh dalam kesehatan keuangan di koperasi, terutama ketersediaan dana, yang dapat berpengaruh kepada nasabah penabung maupun nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

No	Pembiayaan Bermasalah	Penanganan
1	*Mudharabah*	1. penjadwalan kembali dengan merubah jadwal

[14] Kholil Askhobar, Wakil Manajer BMT AL-UMMAH, *Wawancara*, Mojokerto, 31 Agustus 2017
[15] Luki, Tim Marketing *Wawancara,* Mojokerto, 1 September 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		2. pembayaran kewajiban nasabah persyaratan kembali dengan merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok, misalnya: perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah. 3. penataan kembali yaitu perubahan penyaratan pembiayaan yang meliputi: konversi akad pembiayaan, penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
2	*Murabahah*	Pembiayaan ini banyak mengalami pembiayaan bermasalah diantara pembiayaan yang lainnya karena pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah. Penanganannya antara lain: 1. penjadwalan kembali (rescheduling), dengan mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah serta jangka waktunya. 2. persyaratan kembali (reconditioning), dengan mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada lembaga, yaitu pengurangan jadwal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		pembayaran, perubahan jumlah angsuran, pemberian potongan. 3. penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan. Yang dirubah adalah konvesi akad pembiayaan, tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil dan perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Bapak Imam Fakhruddin menjelaskan di BMT cara menagih nasabah bisa dengan beberapa cara, dengan catatan bagi nasabah yang bisa ditemui. Yaitu dengan menagih cara kekeluargaan dan memberikan keringanan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayarannya, dengan cara ini diharapkan nasabah sanggup kembali membayar angsuran bulanan. Apabila belum bisa, pihak BMT bisa membantu menjualkan barang-barang milik nasabah untuk melunasi pembayaran, dan jika ada sisa uang dalam penjualan barang berharga milik nasabah maka akan dikembalikan kepada nasabah sendiri. Namun pihak BMT juga akan melakukan "jalan tengah" untuk memberi efek kepada nasabah yang "nakal", dengan cara menyita jaminan nasabah, karena dalam hal ini dilakukan ketika pihak nasabah kurang kooperatif.[16]

[16] Imam Fakhruddin, Manajer BMT AL-UMMAH, *Wawancara,* Mojokerto, 31 Januari 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam usaha penyelesaian tingginya tingkat pembiayaan bemasalah di BMT AL-UMMAH untuk menekan tingginya pembiayaan bermasalah adalah dengan berprinsip kehati-hatian baik dalam menilai nasabah dan apabila nasabah yang telah terlanjur macet, maka akan di*rescheduling*. Namun bagi nasabah yang sudah tidak mampu lagi membayar maka BMT tidak menyita jaminannya, melainkan membantu menjualkan jaminan yang telah disepakati diawal sebelum realisasi pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS STRATEGI KOPERASI KEUANGAN SYARIAH DALAM MENEKAN TINGKAT *NON PERFORMING FINANCING* DI BMT AL-UMMAH

A. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT Al-UMMAH

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT AL-UMMAH berasal dari faktor internal dan eksternal BMT sendiri. Penyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT AL-UMMAH antara lain sebagai berikut:

1. Dari Pihak BMT AL-UMMAH

   Faktor yang terjadi di dalam manajemen pengelolaan BMT AL-UMMAH antara lain disebabkan oleh bagian yang menangani kegiatan pembiayaan di BMT AL-UMMAH yaitu:

   a. Bagian pemasaran

      Khususnya di bagian administrasi pembiayaan yang bertanggung jawab atas kegiatan pembiayaan di BMT. Setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat adanya kesalahan dalam mengelola data yang diperoleh dari nasabah saat dilakukan pengecekan ulang terhadap seluruh data-data yang sudah masuk dan diterima di BMT. Bagian administrasi pembiayaan kurang teliti dalam memasukkan data yang tertulis pada lampiran yang diisi oleh nasabah. Padahal kebenaran data sangatlah penting bagi BMT agar tidak terjadi kesalahan yang fatal yang mengakibatkan kerugian yang diterima BMT nantinya. Sebelum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fasilitas pembiayaan dilakukan, lembaga keuangan harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang akan diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya seperti melalui prosedur yang benar.

b. Kelemahan BMT dalam analisis pembiayaan

Dalam memberikan pembiayaan, BMT AL-UMMAH melakukan survey terlebih dahulu kepada calon nasabah pembiayaan. Hal tersebut dilakukan guna mengetahui lebih jauh karakter calon nasabah yang nantinya akan diberikan pembiayaan. Namun survey saja ternyata dirasa belum cukup, karena pada saat pembayaran angsuran nasabah seringkali tidak menaati perjanjian pada saat pembiayaan tersebut diberikan. Maka, perlu ditingkatkan lagi dengan pengawasan serta kehati-hatian sebelum pembiayaan diberikan.

c. Kurang adanya pengawasan

Account Officer terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh nasabah. Setiap data yang diperoleh dari survey nasabah belum tentu terdapat kebenaran, kadang nasabah juga memberikan data yang palsu karena sifat, karakter, dan watak setiap nasabah berbeda-beda. Jadi pihak Account Officer harus lebih selektif dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Harus lebih tepat lagi memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan tersebut karena jika terjadi kesalahan yang fatal membuat pembiayaan macet atau bermasalah maka yang rugi yaitu pihak dari BMT AL-UMMAH itu sendiri.

2. Dari pihak Nasabah

Faktor dari pihak nasabah disebut juga dengan faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan. Bila kemacetan disebabkan oleh faktor eksternal tersebut, maka lembaga keuangan perlu menganalisa lebih lanjut yaitu bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh jalan keluar untuk bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh nasabah.

Faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

a. Karakter nasabah

Karakter nasabah yang berada di BMT AL-UMMAH mempunyai karakter yang berbeda-beda. Pada dasarnya diakibatkan karena ketidakmampuan nasabahnya atau ketidaksediaan nasabah dalam membayar hutang-hutangnya. Yang pertama, salah satu faktor yang menyebabkan pembiayaan di BMT bermasalah antara lain adanya karakter nasabah yang tidak mampu membayar kewajibanya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. Dalam hal ini, nasabah belum ada uang untuk membayar ketika waktu jatuh tempo pembayaran dikarenakan ada permasalahan pada pemasukannya. Namun dalam hati si nasabah tersebut mempunyai keinginan untuk membayar. Ini termasuk faktor ketidaksengajaan yang dilakukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah. Faktor ketidaksengajaan oleh nasabah bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Pendapatan nasabah yang tidak cukup membayar

   Nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya karena semakin hari semakin banyak yang harus dipenuhi dalam kehidupan berkeluarga. Kebutuhan pokok harganya semakin melambung tinggi bahkan tidak sedikit masyarakat kecil yang tidak dapat menjangkau kebutuhan tersebut. Hal tersebut dikarenakan upah yang didapatkan tetap tetapi harga kebutuhan pokok meningkat. Sehingga kebutuhan mereka untuk membayar hutangnya belum bisa terpenuhi.

2) Karena terjadi musibah

   Hal ini nasabah tidak dapat membayar angsurannya dikarenakan usaha yang dibiayai dari pembiayaan tersebut mengalami misalnya banjir, tanah longsor atau bisa juga terkena kebakaran dll. Maka mereka tidak mempunyai kemampuan untuk membayar lagi.

   Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surat Muhammad ayat 31:

   وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ

   وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Sungguh, Kami benar-benar akan menguji kamu sekalian agar Kami mengetahui orang-orang yang berjuang dan orang-orang yang sabar di antara kamu sekalian."

3) Kegagalan usaha nasabah

Kegagalan usaha nasabah ini bisa disebabkan oleh ketidakmampuan/ keterbatasan pengalaman mengelola usaha yang dimiliki nasabah. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan pemasaran yang mengalami kelemahan dalam hal pembelian dan penjulan suatu produk yang dimiliki oleh nasabah. Tidak efektifnya biaya pengeluaran serta piutang yang tak dapat ditagih juga termasuk hal yang menyebabkan nasabah mengalami kegagalan usaha bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan. Maka dari itu, nasabah tidak dapat memenuhi tanggung-jawabnya untuk melunasi pembiayaan. Yang kedua, nasabah tidak mau dan tidak mampu untuk membayar/ melunasi hutang-hutangnya. Hal ini berkaitan dengan karakter/ watak yang dimiliki oleh nasabah yang muncul dari diri nasabah itu sendiri. Oleh karena itu, bagian yang mengurusi pembiayaan harus jeli dan lebih teliti lagi dalam memberikan pembiayaan bagi calon nasabah. Biasanya nasabah seperti ini, jika memberikan pernyataan atau memberi penjelasan berbelit-belit tidak jelas. Informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada nasabah. karakter nasabah seperti ini dikarenakan unsur kesengajaan dimana nasabah sengaja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak segera melakukan pelunasan pembiayaan pada BMT AL-UMMAH.

b. Kurangnya kejujuran yang dimiliki oleh nasabah

Kejujuran nasabah pada saat melakukan akad/ perjanjian untuk membayar angsuran tepat waktu sangat penting diperlukan untuk kelancaran pemberian pembiayaan agar tidak macet, tidak bermasalah. Namun dilihat dari survey pada BMT ada nasabah yang tidak jujur dalam melakukan akad dan dalam pengisian berkas pengajuan pembiayaan. Ada nasabah yang mengaku tidak jujur dalam menulis besarnya gaji pendapatan yang diperoleh nasabah. Padahal jujur bermakna keselarasan antara perkataan dengan kenyataan yang ada. Kejujuran ada pada ucapan, dan perbuatan sebagaimana seorang melakukan suatu perbuatan tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Demi mendapatkan pembiayaan dari BMT, seorang nasabah dalam pengisian berkas pengajuan pembiayaan mencantumkan besarnya gaji pendapatan yang diperoleh nasabah tidak sesuai dengan yang sebenarnya, padahal besarnya penghasilan nasabah lebih kecil dari yang nasabah cantumkan dalam berkas pengajuan. Ketidakjujuran inilah yang menyebabkan ketika pada masa angsuran terjadi masalah kemacetan karena nasabah mengalami kesulitan keuangan untuk membayar angsuran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut tertuang dalam sebuah Hadits:

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِى إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ(وفى رواية لمسلم: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ) حَتَّى يَكُوْنَ صِدِّيْقًا. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِى إِلَى الْفُجُوْرِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِى إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ(وفى رواية لمسلم: وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ) حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّاباً. رواه البخاري ومسلم

Artinya : Sesungguhnya kejujuran akan membimbing menuju kebaikan, dan kebaikan akan membimbing menuju surga. Sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk jujur, sampai akhirnya ia menjadi orang yang benar-benar jujur. Dan sesungguhnya kedustaan akan membimbing menuju kejahatan, dan kejahatan akan membimbing menuju neraka. Sesungguhnya seseorang akan bersungguh-sungguh berusaha untuk dusta, sampai akhirnya ia benar-benar tertetapkan di sisi Allâh sebagai pendusta. [HR. Bukhari dan Muslim].

c. Kecerobohan nasabah

Dikatakan kecerobohan nasabah karena nasabah melakukan penyimpangan penggunaan pembiayaan. Nasabah menggunakan dana pembiayaan untuk kepentingan yang lain, tidak digunakan untuk membiayai usahanya. Pada akhirnya, saat waktu tiba untuk melunasi angsuran pembiayaan, nasabah tidak sanggup untuk membayar karena dana pembiayaan tersebut digunakan untuk hal yang tidak perlu dan tidak bermanfaat.

Dari seluruh faktor tersebut sesuai dengan teori Djamil Faturrahman yang dimana terjadinya pembiayaan bermasalah terjadi atas faktor internal dan eksternal dari BMT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Strategi BMT Al-UMMAH Dalam Menekan Tingkat NPF

Dalam hal ini terdapat permasalahan yang timbul berasal dari pembiayaan, maka para pihak akan mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapinya. Upaya penyelesaian permasalahan dalam pembiayaan dikelompokkan dalam 2 tahapan yaitu upaya pencegahan dan upaya penyelesaian.

1. Upaya Pencegahan. Tahap pertama, disebut dengan upaya pencegahan. Dalam tahapan ini cenderung dan lebih terfokus pada upaya tercapainya pembayaran kembali pembiayaan dengan semestinya dengan cara penagihan secara intensif, penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali atau yang dikenal pula dengan tahapan pemenuhan atas prestasinya. Adapun yang dimaksud dengan mekanisme tersebut adalah:
    a. Penagihan secara intensif merupakan upaya penagihan secara intensif yang dilakukan BMT ke nasabah. BMT menghubungi nasabah dan menggunakan pendekatan persuasif dalam membicarakan masalah penyelesaian pembiayaannya.
    b. Penjadwalan kembali merupakan upaya penyelamatan pembiayaan yang hanya menyangkut perubahan jadwal pembayaran pokok margin dan tunggakan pembiayaan margin dan/atau jangka waktu pembiayaan.
    c. Persyaratan kembali merupakan upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pembiayaan.

d. Penataan kembali merupakan upaya yang dilakukan pihak BMT untuk menata kembali atau merestrukturisasi pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya. Tindakan ini dapat diberikan kepada nasabah yang mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif terbaik.

2. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah tahap kedua, penyelesaian pembiayaan cenderung terfokus pada tindakan untuk mengupayakan pembayaran kembali pembiayaan dengan mengeksekusi agunan/jaminan, baik dengan melakukan pencairan *cash collateral*, penagihan kepada penjamin, pengambilalihan agunan/jaminan oleh BMT. BMT AL-UMMAH berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi semua nasabah pembiayaan murābaḥah yang melakukan wanprestasi supaya dapat menyelesaikan masalahnya. Untuk itu, pihak BMT menggunakan upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan di atas yang disesuaikan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Dalam menekan tingkat NPF di BMT AL-UMMAH, pihak BMT melakukan identifikasi terhadap nasabah dengan cara persuasif, yaitu dengan melakukan wawancara dengan nasabah apakah telah melakukan sebuah usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minimal dua tahun, sehingga dapat mengetahui apakah nasabah tersebut berjalan lancar atau tidak dalam menjalankan suatu usaha.

Begitu juga pengawasan terhadap tempat usaha nasabah dengan survei, survei dilakukan dengan bersilaturahmi di tempat usaha nasabah, lalu melakukan silaturahmi dengan tetangga nasabah dan ketua RT terdekat untuk menilai apakah nasabah terhadap masyarakat sekitar dikenal baik atau tidak, baik buruknya usaha yang dijalankan nasabah. Kemudian dilakukannya musyawarah dengan para anggota komite untuk membahas tentang kelayakan pemberian dana.

BMT AL-UMMAH juga bekerja sama dengan bank-bank sebagai pencegahan apabila terjadi permasalahan terhadap nasabah kedepannya, seperti Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan kemudian melakukan pengecekan di *BI Checking* untuk mengecek apakah dari nasabah yang akan melakukan pembiayaan pernah memiliki masalah terhadap bank-bank lain. Karena dalam dua tahun terakhir di BMT mengalami banyak kendala yang jarang terjadi sebelum-sebelumnya, sehingga dengan memperketat survei dan kerjasama lebih ditingkatkan, selain berusaha menyelamatkan kesehatan keuangan di BMT.

BMT AL-UMMAH dalam menangani pembiayaan bermasalah dan yang telah terjadi bermasalah adalah dengan menyampaikan teguran, dan penyampaian teguran adalah dengan menelpon nasabah yang bersangkutan untuk sesegera melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran, jika ada keterlambatan dari nasabah namun masih disertai pernyataan dari nasabah maka pihak BMT akan memberi keringanan kepada nasabah tersebut. Apabila teguran pertama tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan atau tidak dapat dihubungi, maka pihak BMT akan mendatangi rumah nasabah dan memberi surat peringatan.

Apabila nasabah yang telah diberikan teguran dan surat peringatan sebanyak tiga kali, dan juga tidak memiliki itikad baik untuk sesegera melaksanakan kewajiban untuk melunasi angsuran kepada BMT AL-UMMAH. Maka pihak BMT akan melakukan penyelematan keuangan BMT.

Hal ini sesuai dengan hadits tentang penundaan pembayaran:

دَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Yusuf] telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Abu Az Zanad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti". (H.R Imam Bukhari dan Muslim)

Dalam upaya menyelamatkan kesehatan keuangan di BMT AL-UMMAH, pihak melakukan kerjasama dengan nasabah terlebih dahulu untuk bermusyawarah tentang solusi kewajiban pembayaran angsuran, dimulai dari pihak nasabah untuk segera mengajukan perpanjangan waktu angsuran, sehingga sedikit meringankan beban nasabah, dan BMT akan membantu dengan menjualkan barang berharga atau kendaraan atau menggadaikan sertifikat tanah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik nasabah apabila dari nasabah sendiri yang menyetujuinya. Dalam penyelamatan pembiayaan macet BMT AL-UMMAH melakukan:

1. Perpanjangan jangka waktu angsuran pembiayaan

   Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam hal jangka waktu, karena nasabah diharapkan mampu melaksanakan kewajiban selagi diberikan kesempatan oleh BMT.Waktu perpanjangan ditentukan sesuai kapasitas nasabah setelah melakukan perundingan dengan pihak BMT, BMT memberi tenggang maksimal 6 bulan perpanjangan.

2. Menambah modal kepada nasabah

   Dalam hal ini pihak BMT akan memberikan modal tambahan kepada nasabah dengan catatan nasabah tersebut membutuhkan dana tambahan dan usaha yang dijalankan oleh nasabah cukup baik.

3. Dengan menjualkan barang jaminan

   BMT AL-UMMAH sebenarnya tidak pernah berniat melakukan penjualan barang jaminan tetapi lebih mengutamakan kesanggupan nasabah dan membantu dalam perkembangan usaha, dan karena jaminan juga seharusnya menjadi aset besar bagi nasabah, namun apabila nasabah merelakan barang jaminan dilelang, maka pihak BMT akan menjualkan jaminan yang sesuai perjanjian awal, yang dalam penjualan jaminan jika tersebut memiliki kelebihan dana, maka sisa dananya akan dikembalikan kepada nasabah.

Hal ini sesuai dengan teori dari Abdullah Thamrin dan Francais Tantri yang dimana ketika nasabah mengalami masalah dalam pembayaran maka lembaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman. Juga sesuai dengan teori dari Kasmir yang dimana lembaga memberikan tambahan modal kepada nasabah untuk menjalankan lagi roda usaha yang sempat bermasalah, namun juga tidak sesuai dimana dalam penyitaan barang jaminan lembaga tidak terlalu berani dalam menyita barang jaminan.

Hal mengapa BMT tidak melakukan penyitaan barang jaminan apalagi melakukan secara paksa, karena hal seperti ini terdapat di Surat Al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.

BMT sendiri meskipun mulai tegas terhadap nasabah yang "nakal", BMT tetap memprioritaskan cara kekeluargaan sebagai jalan keluar dari masalah NPF yang membelit nasabah BMT, karena dalam asas koperasi lebih mengutamakan kekeluargaan yang dimana secara lazimnya harus menyelesaikan dengan cara selayaknya masalah yang ada dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu BMT tegas dan tetap memprioritaskan asas kekeluargaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

A. Kesimpulan

1. Faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT AL-UMMAH diakibatkan oleh kekurangan tenaga di BMT dan faktor ekonomi saat ini. Yaitu kendala dalam usaha atau menurunnya tingkat pendapatan, penyalahgunaan dana, persaingan bisnis, gagal panen, kenaikan harga bahan baku dan sepinya pembeli. Dan hal ini diperparah oleh perekonomian saat ini yang sedang lesu.
2. Strategi BMT dalam menekan tingkat pembiayaan bermasalah dengan:
    a. menambah jangka waktu untuk meringankan beban nasabah.
    b. memberi tambahan dana untuk nasabah yang masih mau melanjutkan usaha lainnya.
    c. menggadaikan adalah jalan terakhir dinilai sudah tepat.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka ada beberapa hal yag ingin disampaikan oleh penulis kepada yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Bagi BMT AL-UMMAH

    Melihat hasil analisa ini, BMT AL-UMMAH harus melihat kondisi perekonomian nasional yang masih belum stabil dan terus menurun, ada baiknya nasabah yang akan melakukan pembiayaan harus lebih memperhatikan kondisi nasabahnya, terutama bagi yang rumah nasabah jauh dan kondisi tenaga di BMT yang kurang seharusnya menjadi pembelajaran untuk mengurangi nasabah yang akan melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan terutama luar kota, sehingga pengawasan terhadap nasabah menjadi lebih intens.

2. Bagi peneliti berikutnya

   Dan Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun penulis telah mengusahakan semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

   Akhirnya penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Afrianti, Aan. "Strategi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Menekan Non Performing Financing (NPF) pada KJKS BMT Cinere". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Aziz, M.Amin, *pedoman Penilaian Kesehatan BMT.* Jakarta: BPINBUK, 1999.

Brigham, E.F., dan Houston, J,F. *Manajemen Keuangan*. (Dodo Suharto dan Hermawan Wibowo. Terjemahan). Jakarta : Erlangga. 2001.

Budi Santoso, Totok dan Sigit Triandaru. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat. 2006.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2009.

Churchill, Gilbert. *Dasar-dasar riset Pemasaran.* Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001.

Euis, Amalia. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawai, 2009.

Faturrahman, Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Hertanto, Widodo. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Bandung : Penerbit Mizan. 1999.

Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* , Jakarta: Kencana, 2010.

J.Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.

Kashmir, *Manajemen perbankan.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.

Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah* Edisi 2. Jakarta, Salemba Empat. 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: UPP. AMM, YKPN. 2002.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* Yogyakarta: YKPN, 2005.

Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syariah,* Jakarta: Graha Ilmu, 2005.

Muntoha, Ihsan. *Pengaruh GDP, Inflasi, dan Kebijakan Pembiayaan terhadap NPF*, Semarang: Undip, 2011.

Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2008.

Pransiska, Deby Novelia. "Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah". Skripsi--Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.

Ridwan, M.. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwi.,* Yogyakarta: UII Press, 2004.

Rivai, H.Veithzel*, Kredit management handbook*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Sakti, Ali*, Analisis teoritis ekonomi Islam jawaban atas kekacauan ekonomi modern*. Jakarta: Aqsa Publishing, 2007.

Sartono, R. Agus. *Manajemen Keuangan Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE, 2008.

Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan.* Jakarta: Lembaga Penertbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2008.

"Standart Operasional Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanjung, Iwan Faisyal. "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di BMT Amanah Mulia Magelang". Skripsi--UIN Walisongo Semarang, 2015.

Tika, Moh. Pabandu. *Metodologi Riset Bisnis,* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Untung, Budi. *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi, 2005.

Veitzal, Rivai. *Bank and Financial Institutional Mana System* edisi1, Jakarta: Raja Grafindo. 2007.

Wiyono, Slamet. *Cara Mudah Memahami Akutansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Grafindo, 2006

Zen, Ihah Rosyihah. "Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Debt To Total Asset Ratio (DTAR) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Penyaluran Pembiayaan". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

H. Imam Fakhruddin, *Wawancara,* Mojokerto, 15 Januari 2018

Dewi, *Wawancara,* Mojokerto, 20 Desember 2017

Kholil, *Wawancara,* Mojokerto 4 Februari 2018

Luki, *Wawancara,* Mojokerto, 4 Januari 2018

Isti, Wawancara, Mojokerto, 31 Januari 2018

Sumber: Lembaga BMT Al-Ummah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id